

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**(Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo)**

**OLEH**

**ADRI A.DJAFAR**

**E1117025**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO**

**2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH  
(Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo)**

Oleh  
**ADRI A. DJAFAR**  
E11.17.025

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Kamis, 01 April 2021

Komisi Penguji :


1. Dr. Arifin, SE., M.Si
2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
3. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak
4. Dr. Bala Bakri, SE., MM
5. Melinda Ibrahim, SE., MSA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM  
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi

  
RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si  
NIDN 0914027902

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

**(Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo)**

Oleh,

**ADRI A.DJAFAR**

**E11.17.025**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna memperoleh Gelar Sarjana


Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Tanggal.....2021


Menyetujui,

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psi.,MM  
NIDN : 0002057501



Melinda Ibrahim, SE., M.SA  
NIDN : 0920058601

## **MOTO PERSEMBAHAN**

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.  
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,  
melainkan kaum yang kafir. (Qs. Yusuf : 87)

Penulis Mempersembahkan Tugas Akhir Ini Untuk :

1. Allah SWT atas karunia dan rahmat-nya serta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW atas perjuangan menegakkan ajaran agama islam.
2. Papa Arsyad Djafar Ismail Dan Mama Asna Rasyid tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivator pembangkit semangat untuk untuk tetap melakukan yang terbaik.
3. Kaka Anton A. Djafar dan Adik Andris A. Djafar yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
4. Terimakasih kepada Nenek saya yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya selama kuliah sampai menyelesaikan Study Sarjana Akuntansi.
5. Terimah kasih kepada Putri Vegina Daud dan Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2017 yang telah membantu saya dalam hal pengorbanan materi maupun non materi dan atas dukungannya terhadap saya selama ini.
6. Terimah kasih kepada Sahabat Saya Herdiyanto Y. Maruh yang telah membantu saya dari masuk kuliah sampai saat ini, yang selalu setia membantu dalam mengerjakan seluruh tugas dalam dunia perkuliahan maupun tugas dari luar perkuliahan.

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dengan arahan dari tim pembimbing
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis tercantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperbolehkan karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan

  
Adri A. Djafar  
E.11.17.025



## ABSTRAK

**ADRI DJAFAR. E1117025. THE ANALYSIS OF ZAKAT, INFAQ AND SHODAQOH MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY AT THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT GORONTALO DISTRICT**

*The issue discussed in this writing is an analytical study of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Fund Management and Accountability at the National Board of Zakat Gorontalo District. The study objective is to examine the collection, distribution, and usefulness, finance, and ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) fund reports carried out at the National Board of Zakat (BAZNAS) Gorontalo District. The objects of the study are components directly involved in zakat fund reception at the National Board of Zakat (BAZNAS) Gorontalo District. The research method used is a qualitative design. The data collection conducts an open questions interview to BAZNAS Gorontalo District. The data analysis applies a descriptive approach that describes the study results in words before concluding. The result of the study indicates that the management and accountability of ZIS fund are explicable. In its attempt to organize and manage the existing budget, BAZNAS records all transactions from deposit receipt of zakat payers through fund distribution addressed to zakat recipients. An Accountability Report is then provided to Gorontalo District Head Office as liable evidence to the government.*

*Keywords: management and accountability*



## ABSTRACT

**ADRI DJAFAR. E1117025. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GORONTALO.**

Di dalam skripsi ini, pokok permasalahan yang dibahas adalah studi analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayagunaan, keuangan dan pelaporan dana ZIS (*Zakat*, *Infaq* dan *Shodaqoh*) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Objek penelitian dalam penelitian ini komponen yang terlibat langsung dengan penerimaan bantuan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu penggambaran dengan kata-kata atau kalimat terhadap hasil penelitian dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ZIS memang akuntabel dimana dalam mengatur maupun mengelola dana anggaran yang ada, pihak BAZNAS selalu mencatat transaksi tersebut mulai dari penerimaan setoran *zakat* yang berasal dari *muzakki* sampai mereka mendistribusikan dana *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* itu kepada masyarakat memang benar-benar berhak menerimanya dan kemudian mereka membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke kepada Kantor Kepala Pemerintahan Kabupaten Gorontalo sebagai bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan terhadap pemerintah.

Kata kunci: pengelolaan dan pertanggungjawaban



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi pada program Studi S 1 Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Petanggungjawaban (Studi pada Baznas Kabupaten Gorontalo)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban zakat pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo.

Dalam penulisan Proposal ini dengan segala kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan bantuan atas koreksi, dan memasukkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini, serta tak lupa penulis ucapkan terimah kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr Selaku Ketua Yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT). Bapak Dr. Abdul Gaffar, SE.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, S.Psi.,SE.,MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Bapak Dr. Bala Bakri, SE.,S.Psi., MM Selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini, Ibu Melinda Ibrahim SE.,MSA, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan



membimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini, Ucapan Terimah Kasih Kepada Kedua Orang Tua, Keluarga Dan Teman Seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan Tahun 2017, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat selesai.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan semoga bantuan yang di berikan mendapat balasan dari ALLAH SWT.

Amiin.

Gorontalo, 2021

Adri A.Djafar

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO PERSEMBAHAN.....</b>                                     | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                       | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DFTAR LAMPIRAN.....</b>                                       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian .....                              | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 6           |
| 1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....                            | 6           |
| 1.3.1 Maksud Penelitian.....                                     | 6           |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian .....                                    | 6           |
| 1.4 . Manfaat Penelitian .....                                   | 7           |
| 1.4.1. Kegunaan Teoritis.....                                    | 7           |
| 1.4.2. Kegunaan Praktis .....                                    | 7           |
| 1.4.3. Peneliti Selanjutnya.....                                 | 7           |
| <b>BAB II <u>K</u>AJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b> | <b>8</b>    |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2.1   | KAJIAN PUSTAKA.....   | 8         |
| 2.1.1   | Konsep Zakat, Infaq dan Shodaqoh .....  | 8         |
| 2.1.2   | Pengelolaan Zakat.....  | 18        |
| 2.1.3   | Definisi Pertanggungjawaban .....   | 22        |
| 2.1.3   | Organisasi Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh.....                                      | 23        |
| 2.1.4.  | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang<br>Pengelolaan Zakat ..... | 24        |
| 2.1.5.  | Penelitian Terdahulu .....  | 26        |
| 2.2.  | Kerangka Pemikiran.....   | 29        |
| <b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>    |   | <b>31</b> |
| 3.1   | Objek penelitian .....  | 31        |
| 3.2   | Metode Penelitian Yang Digunakan .....  | 31        |
| 3.2.1.  | Desain Penelitian.....  | 31        |
| 3.2.2.  | Definisi Operasional Variabel.....  | 32        |
| 3.2.3.  | Informan Penelitian.....  | 33        |
| 3.2.4.  | Jenis dan Sumber Data .....   | 34        |
| 3.2.5.  | Tehnik Pengumpulan Data.....  | 35        |
| 3.2.6.  | Metode Analisis .....   | 36        |
| 3.3.  | Jadwal Penelitian .....   | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |   | <b>40</b> |
| 4.1.  | Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 40        |
| 4.1.1.  | Sejarah Singkat Lokasi penelitian.....  | 40        |
| 4.2   | Hasil Penelitian dan Pembahasan .....   | 49        |
| 4.2.1   | Hasil Penelitian .....  | 49        |
| 4.2.2   | Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 68        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>             |   | <b>85</b> |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan .....        | 85        |
| 5.2 . Saran .....           | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>88</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....  | 30 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi ..... | 45 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu ..... | 26 |
| Tabel 2. Operasional Variabel.....  | 32 |
| Tabel 3. Informan Penelitian.....   | 33 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....                         | 90 |
| Lampiran 2. Laporan Knerja BAZNAS Kabupaten Gorontalo..... | 91 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk selalau bertindak adil terhadap sesama, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Adil merupakan ajaran inti ketika terjadi interaksi antar sesama manusia, sehingga terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak hal dalam ajaran agama islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan itu adalah islam tentang perlunya, kepedulian sosial yang mempunya (aghinya) kepada yang tidak mempunya (masaakin), yang menggunakan instrumen zakat (Syakhshiyyah, 2008).

Zakat merupakan salah satu yang termasuk ibadah yang di perintahkan oleh Allah SWT dan Zakat pula termasuk dalam rukun islam yang ketiga yang di wajibkan untuk ummat yang beragama islam atau muslim. Zakat menurut bahasa yaitu kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji (Huda dan Heykal, 2010). Sedangkan zakat menurut istilah yang berarti sebagian dari harta tertentu di wajibkan untuk di berikan kepada orang yang berhak atas zakat tersebut.

Pada saat ini penyaluran zakat berupa zakat ftrah, zakat mal ataupun infaq dan shadaqah telah terkordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan secara langsung ke pihak penerima zakat, infaq dan shodaqoh (zis), namun dana zis yang

diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS.

Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapatkan payung telah mendapatkan payung dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan ZIS tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pertanggungjawaban adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste,1991) sebagaimana dikutip Arifiyadi, (2008 : 1). Definisi lain menyebutkan pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau pengusaha yang dipercaya untuk dipercaya untuk mengelola sumber-sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut hak dalam mempertahankan sesuatu yang dikelolanya. Pertanggungjawaban terkait era dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Dengan ini dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa zakat sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. dan zakat pula tidak dapat mengurangi harta yang kita miliki. Tetapi zakat merupakan termasuk ibadah dan juga sebagai kewajiban sosial kaum muslimin yang memiliki harta yang melimpah (aghniya) setelah harta telah memenuhi nisab (batas yang telah di tentukan) dan hawl (waktu satu tahun) dan di haruskan untuk di berikan kepada orang yang kurang mampu atau orang yang memerlukannya. Dalam arti sosiologis zakat dapat di artikan yaitu sangat berguna untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin dan agar terjadi suatu keadilan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), paling tidak indonesia memiliki potensi zakat terkumpul setidaknya 200 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun dari potensi tersebut, yang hingga saat ini dapat terealisasi atau dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya sebesar 3,3 triliun rupiah atau sekitar 1,5 % saja. Tentu terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab dari tidak optimalnya penghimpunan zakat tersebut. Selain karena tingkat kesadaran umat atas kewajiban berzakat yang masih rendah, diantaranya faktor penyebab ialah tidak atau kurang optimalnya pihak yang mengelola dana zakat tersebut Badan Amil Zakat ( Nahaba, 2011)

Dalam dialog Nasional yang bertema “ Zakat Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Bangsa “, pada tanggal 18 juli 2011, Rini Hartanti dari dompet Dhuafa mengatakan bahwa potensi zakat berdasarkan penelitian yang dilakukan Asian

Development (ABD) mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan Zakat yang terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat Indonesia baru mencapai 1,5 triliun.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa potensi zakat dan perkembangan Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Ironisnya, tidak semua potensi zakat terealisasi dan terdistribusi dengan baik karena organisasi pengelola zakat tidak mampu mengumpulkan semua potensi zakat tersebut. Pada tahun 2011, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Se-Indonesia adalah 39 miliar rupiah dari 217 triliun rupiah (Baznas.ori.id diakses pada tanggal 25 November 2016).

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengikat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani pengelolaan dana zakat. Rendahnya rasio penghimpun zakat di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk LAZ sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap LAZ dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan di samping laporan keuangannya sehingga tingkat transparansi LAZ masih lemah.

Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan zakat oleh muzaki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebab

adalah masih ada keraguan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ.

Sementara itu permasalahan yang sama juga di temukan di Badan Amil Zakat Nasioanal Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Wakil Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2020 ditemukan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas zakat, infaq dan shadaqah di kabupaten gorontalo terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu

Masih kurangnya profesiolisme para pegawai Baznas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para pegawai, pelatihan pelatihan hanya dilakukan sekali sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai mengandalkan kreativitas sendiri, berfikir dan berjalan tanpa adanya suatu standar pekerjaan sebagai seorang amilin (SOP). Masalah pendistribusian zakat masih sulit untuk tepat sasaran dana zakat tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sedangkan ada masyarakat yang lebih membutuhkan dana tersebut dalam upaya untuk mengembangkan usaha agar masyarakat tersebut bisa menjadi Muzakki, ditambah dengan transparansi ke masyarakat masih kurang sehingga masyarakat masih menganggap BAZNAS adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzakki. Minimnya kinerja OPZ yang tentunya belum dapat membantu baik dalam penerimaan maupun penyaluran zakat.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran serta penjelasan lebih jauh mengenai Pengelolaan dan Akuntabilitas Zakat, Infaq dan Shadaqah pada



BAZNAS Kabupaten Gorontalo penulis mengambil judul sebagai berikut **“Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infak Dan Shodaqoh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo ?

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, mendapatkan data dan menganalisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo itu sendiri.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. untuk mengetahui dan menganalisis praktek Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

2. untuk mengetahui dan menganalisis praktek Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4 . Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Adapun manfaat teoritis adalah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana ZIS. Agar peneliti selanjutnya bisa memiliki pegangan yang kemudian bisa di jadikan referensi untuk menyusun hasil penelitiannya kedepan.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Adapun Manfaat praktis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Pengelolaan dan Akuntabilitas ZIS pada BAZNAS di suatu daerah. Sehingga peneliti bisa membagikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selanjutnya mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana ZIS tersebut.

##### **1.4.3. Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 KAJIAN PUSTAKA**

##### **2.1.1 Konsep Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

###### **a) Definisi Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, al-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Ahmad (2007) dalam Kristin dan ummah, 2011: 71).

Allah berfirman dalam surat AT-Taubah 103 yang artinya “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS.At Taubah:103). Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada juga yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzar. Sedangkan infaq sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK 109, infaq/shodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Shodaqoh adalah

pemberian harta kepada fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Shodaqoh ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib karena itu, untuk membedakan dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shodaqoh tathawwu' atau ash shodaqoh an nafilah.

#### **b) Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat baligh atau belum berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam AL-Qur'an, hadist dan ijma :

##### **1) AL-Qur'an**

Didalam AL-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43:” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. Surat At-Taubah ayat 103 : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa dari mereka, dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. Surat Al-Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan dan mengajakannya”. Surat An-Nisa’ ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

## 2) Hadits

Hadits Rasulullah SAW meyakini: Artinya: “Islam adalah engkau yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhori). Kemudian dalam hadits tersebut juga di jelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu’adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:” Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR Bukhori).

### 3) Ijma'

Ulama Khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari islam.

#### c) **Karakteristik Zakat**

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syari'at. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Zakat adalah salah satu rukun islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling menonjol pada diantara rukun-rukun islam lainnya. Sebab zakat adalah hak orang yang banyak terpukul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperoleh demi menjamin kecukupan sekelompok orang diantara mereka. Dinamakan zakat, karena ia mensucikan jiwa dan masyarakat.

Zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Sebab manusia ketika ia mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkalah itulah ia menang atas nafsunya, menang atas kikir dan bakhilnya. Ketika itu ia mensucikan dan membersihkan jiwanya. Lebih lanjut dikatakan oleh AL-'Assal dan Karim (112), bahwa:

Zakat juga membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling mendendam dan mendengki, dari kegoncongan dan fitnah. Sebab manakala masyarakat seluruhnya menjamin dan saling bantu-membantu menutupi hajat kaum melarat dan mereka sangat berkebutuhan, ketika itulah mereka mengikis habis



merajalelanya hura-hura dan kegoncongan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang kaya raya.

Zakat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih tinggal di mekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua hijriah zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW sendiri telah mengutus wali-wali ke daerah-daerah untuk mengumpul zakat dari orang-orang kaya yang telah berkewajiban, untuk dibagikan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kewajiban ini di lanjutkan oleh para sahabat nabi. Bahkan seorang sahabat nabi yang bernama Abubakar r.a bertekat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Gambaran ini, menunjukkan bahwa kewajiban zakat merupakan kewajiban karakteristik yang harus dipenuhi atau di tunaikan setiap muslim yang telah mencapai nisab atas harta benda yang mereka miliki. Semua ahli fiqih juga menetapkan, kalau ada seseorang mati, sedangkan ia belum menunaikan zakat, maka zakat itu menjadi utang yang menempel pada hartanya. Utang ini mesti didahulukan pelusannya terlebih dahulu dari sekalian utang-utang yang lain.

#### **d) Batasan-batasan (Nisab) Zakat**

Sebagai suatu kewajiban yang khas dalam agama islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang di keluarkan. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta dalam islam dapat menggolongkan pemiliknya kedalam golongan orang-orang kaya menurut pengertian zakat , manakalah telah memenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama: harta itu telah sampai kepada batas minimal yang di istilahkan dengan nisab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 200 dinar emas atau sebanyak Rp. 1.066.844. Adapun untuk hasil-hasil pertanian, jumhur fuqaha (kebanyakan ahli hukum islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya, tidak ada nisab-nya tertentu.

Kedua: Pemilik harta tetap memiliki se-nisab ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggalnya, makanan dan pakaian. (sato,1987).

Macam dan jenis harta yang wajib di zakati menurut syari'at islam telah ditetapkan dalam hadits Nabi SAW, harta tersebut meliputi 4 macam, yaitu: Binatang ternak, Emas dan Perak, Barang Dagang, Hasil Bercocok Tanam dan Buah-buahan.

#### **e) Bentuk Akuntansi Zakat**

Sebagaimana disampaikan di muka, realitas metafora akuntansi syariah adalah akuntansi zakat. Ada beberapa alasan sehingga diusulkannya metafora zakat tersebut, yaitu: (1) zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang memiliki sifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal, yang mengarahkan para pelakunya memiliki orientasi sosial dan pertanggungjawaban yang tinggi di hadapan kuasa illahi; (2) belum jelasnya definisi akuntansi islam dikalangan masyarakat ilmunan atau masyarakat awam; (3) akuntansi zakat menyangkut nilai islam sejak awal agama islam itu ada, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai saat agama islam itu muncul. Untuk itu membahas akuntansi zakat ini, perlu ditelusuri

beberapa hal yang dapat pertimbangan dalam penyusunan akuntansi zakat. (1) karakteristik zakat. (2) batasan-batasan (nisab) zakat. (3) penilaian perhitungan zakat dalam akuntansi. Hadjisarsono (2001:5).

**f) Penilaian Perhitungan Zakat Dalam Akuntansi**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas dan sesuai dengan prosedur perhitungan zakat kita dapat melihat seluruh konsep akuntansi. Konsep-konsep yang dapat diketahui dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan masalah akuntansi adalah (periode pelaporan).

Pengeluaran kewajiban atas zakat sangat tergantung pada keadaan kapan harta ini mencapai nisab. Dengan demikian suatu harta akan dikeluarkan zakat apabila hartanya telah mencapai nisab-nya. Keadaan ini akan berkaitan dengan harga pasar atau biasa disebut dengan nilai realisasi bersih (net realizable value). Jika keadaan ini terwujud maka suatu perusahaan mencapai tingkat kemampuan zakat (zakat ability). Keadaan zakat ability adalah kemampuan harta dijual tanpa melihat apakah sudah dijual atau belum.

Di dalam agama islam, perusahaan di pandang sebagai suatu yang di benarkan dan pada saat yang sama perusahaan tersebut harus melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Sehubungan dengan hal ini, dalil-dalil apa yang akan mempengaruhi keputusan pengeluaran kewajiban perusahaan.

Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah zakat dalam perusahaan, yang akhirnya berpengaruh pada keputusan akuntansi. Sebagaimana di sampaikan

sahata, bahwa ada dua pendapat yang berbeda menyangkut pembayaran zakat adalah dalam kontrak mudharabah, yaitu: satu pendapat menyatakan bahwa zakat adalah sejenis biaya dan pendapat yang lain menganggap zakat bagian dari laba. (Routledge 2002:50).

Sehubungan dengan dua hal pendapat yang berbeda tersebut, beberapa islam seperti imam Malik, imam Nawawi menyatakan. Pendapat pertama, yang menyatakan zakat sebagai biaya:

1. Imam Malik berkata : setelah mengurangi biaya dan zakat jika saham berjumlah sampai nisab, mereka membagi laba menurut perjanjian mereka.
2. Ibnu Waham berkata : setelah zakat dan pengeluaran dua dari kita membaginya.
3. Imam Nawawi berkata : setelah mengurangi biaya hak tuhan (zakat) laba harus dibagi.
4. Ibnu Harhu berkata : zakat harus dianggap biaya pendapat kedua menganggap zakat sebagai bagian laba, diantaranya dianggap oleh :
  - a. Dasuki berkata : jika pekerja setuju, pemilik modal dapat mengambil zakat. Jika tidak, pekerja harus membayar zakat setelah satu tahun.
  - b. Ibnu Qudama berkata : misalnya 1.000 dirham sebagai modal dan mereka sepakat laba dibagi 50:50, jika laba menjadi 3.000 dirham setelah satu tahun, sebagai modal dikenakan zakat atas 2.000 dirham karena laba

terjadi setelah satu tahun dari modal awal. Bagi pekerja sahamnya adalah 1.000 dirham yang dikenakan zakat setelah satu tahun. Selanjutnya dikatakan, sebab tidak perlu membayar zakat sebelum menerima utang dia (pekerja) tidak harus membayar zakat sebelum pembagian laba.

- c. Abu Hitab menyatakan : pekerja tidak berurusan dengan zakat sebelum kepadanya dibayar bagiannya dari laba sebab dia tidak punya apa-apa. Setelah satu tahun baru ia membayar zakat. (Niigata, 2000:25).

#### **A. Konsep Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan oleh agama islam. Jika zakat ada nisabnya kalau infaq tidak ada nisabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat sempit ataupun lapang. Q.S Al-Imran : 134

Yang artinya: “orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Imran :134).

Dana infaq didistribusikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman Allah SWT.(QS. Al-Baqarah:215).

Yang artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sebetulnya Allah mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah:215).

## **B. Konsep Shodaqoh**

Shodaqoh adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seorang muslim kepada muslim lainnya yang membutuhkan tapi tidak terpaut dengan nisab dan haulnya. Shodaqoh berasal dari kata shodaqoh yang berarti benar. Orang yang suka bershodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shodaqoh makna aslinya adalah tahqiq syai'in bisya'I atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang diberikan seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktu, shodaqoh tidak terbatas pada pemberian materi saja tapi juga dapat berupa apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shodaqoh. Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shodaqoh karena

zakat merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan shodaqoh adalah lainnya dibayar sukarela. (Fasa, 2011:2).

## **2.1.2 Pengelolaan Zakat**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat**

Pengumpulan dan zakat telah di berlakukan pada sejak pertama agama islam Nabi besar Muhammad SAW (571-632), yang di berlakukan pada tahun ke-2 hijriah (624) nabi muhammat memilih Al-‘amilin sebagai petugas zakat untuk mengumpulkan zakat dari masyarakatnya yang beragama islam. Sedangkan pengumpulan zakat yang di maksud adalah suatu kegiatan perencanaan, membentuk organisasi, pelaksanaan, melakukan pengawasan dana zakat yang telah di kumpulkan dan serta pendistribusian serta dalam pendayagunaan zakat tersebut.

Menurut purwanto (april, 2008) bahwa pengelolaan zakat di lihat dari sudut pandang secara bahasa yang artinya al-barakatu”keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan” ath-thaharatu “kesucian” dan ash-shalahu “kebersihan” sedangkan dilihat dari segi istilah pengelolaan zakat ialah salah satu dari harta yang kita miliki sesuai dengan syarat yang telah di tentukan dan di perintahkan oleh Allah SWT kepada pemilik dari harta tersebut agar memberikan sebagian harta yang di milikinya kepada orang yang berhak memilikinya atau orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan.

Menurut Krimiaji(2010 : 2) Sistem akuntansi ialah penggolompokan prosedur yang saling berkaitan satu sama lainnya dan menjadi salah satu standar yang bersamaan dalam melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam organisasi tersebut. Prosedur tersebut sebagai contohnya seperti kegiatan klerikal seperti dalam tata cara penulisan dan prosedur lainnya sesuai dengan apa yang diperlukan dalam organisasi tersebut.

Menurut PSAK 109 (IAI,2011) dijelaskan bahwa entitas Badan Amil Zakat Nasional menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dan memperhatikan aturan yang berkaitan dengan PSAK, yang mengacu dan tidak terbatas pada aset itu sendiri, kewajiban, dan saldo dana. Amil menyiapkan laporan perubahan dana zakat, dana sedekah/infak dan nonhalal dan Badan Amil Zakat Nasional.

Arikunto (2001 :31) menyatakan bahwa pengelolaan kata dasarnya ialah bisa disamakan dengan kata manajemen yang dapat diartikan sebagai aturan dalam pengurusan, agar supaya banyak orang dapat memahaminya bahwa pengelolaan itu merupakan manajemen dalam pengadministrasian, pengaturan dan pengertian tersebut sudah banyak diketahui oleh semua orang terutama bagi kalangan ilmunan dan pelajaran baik pada saat duduk di bangku sekolah atau pada saat duduk di bangku perkuliahan saat ini.

#### **2.1.2.2. Pengelolaan Zakat Nasional**

Pada setiap UU yang dikeluarkan pemerintah, terdapat peraturan pelaksanaan yang memuat beberapa ketentuan sebagai satu kesatuan dari adanya sistem, begitupun



dengan UU pengelolaan zakat yang pada dasarnya menggambarkan sebuah sistem pengelolaan zakat nasional. (Qadir, 2010 :208)

#### **2.1.2.3. Penghimpunan Zakat**

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuannya. Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. (Iqbal, 2008:17)

#### **2.1.2.4. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. (Mursyidi, 2003 :169).

Untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dengan sebaik mungkin, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak komsumtif saja. Tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat selain didistribusikan dalam bentuk hibah juga dapat didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardawi hal ini berdasarkan dari kiyas antara orang yang meminjam terhadap orang

yang terhadap orang yang berhutang yang benar dalam ajaran agama islam dalam zakat membolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari bagian gharimin. (Mursyidi, 2003 : 46).

#### **2.1.2.5. Organisasi Amil Zakat**

Pada dasarnya, zakat secara bebas disalurkan oleh siapapun baik secara individu ataupun melewati pengelolaan zakat. Namun mayoritas ulama lebih sepakat bahwa sebaiknya zakat di kelola atau di atur oleh pemerintah. Dalam prakteknya, perkembangan pengelola zakat akhirnya dipengaruhi oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat itu. Beberapa alasan agar zakat dikelola melalui pengelola zakat diantaranya: (1). Menjamin ketaatan pembayaran. (2). Meminimalisir rasa canggung yang dialami oleh mustahik terhadap muzakki.(3). Mengoptimalkan alokasi zakat yang efektif dan efisien. (4).keterkaitan antara urusan agama dan negara. (Heykal, 2010 : 305)

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Ketentuan tersebut mengatur diantaranya menentukan amil zakat beserta tugas dan fungsinya, langkah dalam mengelola zakat, serta sanksi bagi para pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, Unit Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk oleh masing-masing Baznas merupakan ujung tombak yang memiliki peran dalam pengumpulan zakat sesuai posisinya. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola zakat, kewajiban tersebut harus dijiwai dengan asas

pengelolaan zakat serta menerapkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. (Hafiduddin, 2015:216).

### **2.1.3 Definisi Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban seperti listrik, sulit didefinisikan, meskipun memiliki kualitas yang membuat keberadaannya dalam suatu sistem tidak dapat mudah dideteksi. Bahkan, Merrill Collen mengungkapkan pandangannya bahwa meskipun sering digunakan, pertanggungjawaban nampaknya seperti cerita kuno tentang gajah yang digambarkan oleh tiga orang buta, masing-masing memegang bagian tubuh gajah yang berbeda sehingga menggambarkan gajah secara berbeda pula. Begitulah tentang suatu contoh tentang pertanggungjawaban, setiap orang memberi pengertian yang berbeda tergantung pada cara pandangannya masing-masing. (Mukhilda, 2013:24)

Webster mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab dan akuntabel. Arti kata akuntabel merupakan yang pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada tuhan nya atas apa yang telah dilakukan. Kedua memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggunggugatkan.

Pertanggungjawaban merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Pertanggungjawaban ialah istilah umum untuk menjelaskan

bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste (1991) sebagaimana dikutip Endahwati, (2014:1359). Definisi lain menyebutkan Pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dari pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi dalam Endahwati (2014).

### **2.1.3 Organisasi Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh**

Pengelolaan dana zakat di indonesia telah di atur pada undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat(OPZ) yang telah berlakukan di negara indonesia. OPZ tesebut telah di tuliskan pada UU tersebut ialah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang telah di bentuk oleh pemerintah di awali dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang di bentuk dengan swadaya masyarakat (muslim,2015 : 337-338).

Dalam perkembangannya, LAZ lebih maju dan dinamis di bandingkan dengan BAZ . bahkan, bentuk LAZ bisa di kembangkan dalam berbagai bentuk kelompok masyarakat, seperti takmir mesjid, yayasan pengelola dana ZIS ataupun unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada pada setiap perusahaan, yang berusaha yang

mengorganisasikan pengumpulan dana ZIS dari direksi ataupun karyawan (muslim,2015 : 338).

#### **2.1.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

##### **a. Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
3. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disebut OPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
9. Hak amil yaitu bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.

##### **b. Pasal 2**

Pengeloaan Zakat Berasaskan yaitu syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

c. Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan.

d. Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Emas, perak, dan logam mulia
  - b. Uang dan surat berharga
  - c. Perniagaan
  - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
  - e. Peternakan dan perikanan
  - f. Pertambangan
  - g. Perindustrian
  - h. Pendapatan dan jasa
  - i. Rikaz
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara perhitungan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.

e. Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang tugas pengelolaan Zakat secara nasional

## f. Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

**2.1.5. Penelitian Terdahulu****Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| NO | NAMA                   | JUDUL  | HASIL PENELITIAN   |
|----|------------------------|--|--|
| 1  | Khutbuddin Aibak, 2016 | Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulangagung Dalam Prespektif Maqashid Al-syariah. | <p>Pengelolaan Zakat di BAZ Tulangagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zakat dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi.</li> <li>b. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung sesuai dengan</li> </ol> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | yang telah diamanatkan dalam Al-Quran yakni diberikan kepada 8 asnaf namun lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin.  |
| 2 | R Hidayat, D<br>Hafidhuiddin, H<br>Tanjung, 2017 | Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi   | <p>Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut: Pertama, Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai cara untuk apa yang ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai terutama dalam masalah mementaskan kemiskinan di kota bukit tinggi.</p> <p>Kedua, pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam dua kategorin pertama, ialah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif kategori kedua yaitu zakat produktif.</p> |
| 3 | Nazlah<br>Kharina, 2019                          | Analisis pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafah (Studi Kasus di lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang medan) | <p>Penelitian ini menarik kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara nurul hayat dalam menghimpun dana ZIS dengan 3 cara yaitu yang pertama yaitu dengan cara menjemput langsung ditempat muzakki yang terdaftar sebagai donatur, kedua muzakki mentransfer ke rekening nurul hayat dan ketiga muzakki langsung datang ke kantor nurul hayat</li> <li>2. Upaya pendistribusian ZIS di nurul hayat dilakukan dengan cara survey</li> </ol>                  |




|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | <p>langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan.</p> <p>3. Strategi yang dilakukan nurul hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana zis dengan cara mengawasi dan dengan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam pengembangan usahanya..</p>  |
| 4 | Aisya<br>Irwanudin dan<br>Harianti, 2019 | Pegelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro binaan BAZNAS Kabupaten Enreking | <p>Dana zakat yang dikumpulkan oleh badan amil zakat nasional kabupaten enreking bersumber dari zakat mal yaitu zakat profesi, infaq dan unit pengumpulan zakat (UPZ) dari mesjid-mesjid yang ada di kabupaten enreking implelementasi zakat produktif yang dilakukan oleh yaitu untuk meberikan bantuan modal usaha kepada mustahiqsesuai dengan laporan dari unit-unit pengumpul zakat setempat maupun muzakki datang langsung di kantor BAZNAS Enreking untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha kemudian petugas BAZNAS Enreking melakukan survei mustahiq dan apabila lolos verifikasi maka bantuan modal usaha itupun diberikan.</p> |

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan yaitu dapat di artikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang baik di terapkan pada suatu perusahaan atau pada suatu organisasi untuk melakukan serangkaian kerja bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pertanggungjawaban sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab dan akuntabel. Arti kata akuntabel merupakan yang pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada tuhan nya atas apa yang telah dilakukan.

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuannya. Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan kerangka pemikiran seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

#### **3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode penelitian menurut Sugiono (2006:1), pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang di gunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang di gunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis dekskriptif yang akan menggambarkan bagaimana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana ZIS pada Baznas Kabupaten Gorontalo.

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rancangan mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat di laksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan

tujuan penelitian. Desain penelitian sangat berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Desain juga menentukan batas-batas penelitian yang bertahan dengan tujuan penelitian serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan macam-macam keseluruhan yang akan dihadapi.

### 3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam menentukan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dioperasionalkan variabel-variabel yang telah diinventarisir dalam kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan.

**Tabel 2. Operasional Variabel**

| Variabel  | Dimensi                            | Indikator  |
|---|------------------------------------|--|
| Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh | Pengumpulan                        | A. Perencanaan<br>B. Pelaksanaan<br>C. Pengendalian          |
|   | Pendistribusian & Pemberdayagunaan | A. Perencanaan<br>B. Pelaksanaan<br>C. Pengendalian          |
|   | Keuangan & Pelaporan               | A. Pengakuan & Pengukuran<br>B. Penyajian<br>C. Pengungkapan |

Sumber: Undang-undang Nomor 23 & PSAK 109 Tahun 2011

### 3.2.3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005) bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen serta bertindak sebagai pengumpul data. Selain peneliti yang merupakan instrumen dalam pengumpulan data, berbagai alat bantu berupa dokumen merupakan faktor pendukung yang turut membantu dalam hasil penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sangat diperlukan karena menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian hasil penelitian tersebut.

**Tabel 3. Informan Penelitian**

| No | Nama                     | Jabatan   |
|----|--------------------------|---|
| 1  | H. Ismail H. Onu, S.Ag   | Ketua BAZNAS Kab. Gorontalo   |
| 2  | H. Rahmat Suronoto, S.IP | Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab. Gorontalo                          |
| 3  | H. Mahmud Ridwan         | Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kab. Gorontalo      |
| 4  | Rusni Ibura, SH          | Wakil Ketua Bidang Keuangan Bidang Pelaporan SDM & Umum BAZNAS Kab. Gorontalo |
| 5  | Yakob Dukalang           | Kepala Pelaksana Baznas Kab. Gorontalo  |
| 6  | Karlina Ibrahim, S.akun  | Kaur Keuangan & Pelaporan BAZNAS  |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
|   |                 | Kab. Gorontalo   |
| 7 | Fadli Daud      | Kaur Pengumpulan BAZNAS Kab. Gorontalo                     |
| 8 | Muhammad Firman | Kaur Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kab. Gorontalo |

### **3.2.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.4.1 Jenis Data**

Data Kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi ciri-ciri atau sifat keadilan atau gambaran suatu objek. Data kualitatif juga bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang-lebar. Akibatnya analisis kualitatif bersifat spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukan dalam suatu alur analisis yang mudah di pahami pihak lain. (sitorus 2001).

#### **3.2.4.2 Sumber Data**

##### **A. Data Primer**

Data primer merupakan data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini data primer yang di kumpulkan di peroleh dari hasil wawancara dari pegawai BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Data primer adalah data yang di kumpulkan langsung dari objek supranto, (1993). Data primer berupa hasil observasi ataupun penelitian dengan menggunakan dan mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan.

## B. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah di kumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Literatur, Artikel, Jurnal, serta situs di internet yang berkenan dengan penelitian yang di lakukan.

### 3.2.5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan, penulis mengumpulkan data dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang pasti, ril & terpercaya.

Menurut Sugiyono (2010:401) Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, mengamati kegiatan instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
2. Wawancara, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi dimana yang menjadi sasaran interview



adalah pimpinan dan pegawai perusahaan ,instansi Baznas Kabupaten gorontalo.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang berhubungan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **3.2.6. Metode Analisis**

Miles dan Huberman (sugiyono, 2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verivication (Sugiono 2007).

#### **a. Reduksi Data ( Data Reduction)**

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Data yang di peroleh didalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian laporan yang terperinci.

#### **b. Penyajian Data (Data Display)**

Penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan, antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan

kegiatan yang terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2009:340).

c. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mencetak keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya data. Menurut nasution, selain itu triangulasi dapat di gunakan untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzim (dalam moloeng, 2004) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan tehnik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber maksudnya membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka di tempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu Murti (2006) menyatakan, bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi penelitian**

Dalam rangka mewujudkan zakat sebagai sumber dana potensial kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam, maka pada awalnya maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Untuk mengenang kembali maka disusun sejarah pembentukannya sesuai regulasi yang ada. Untuk memberikan informasi yang jelas kepada umat islam, khususnya periode selanjutnya dapat mengetahui secara jelas tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Gorontalo.

Pembentukan BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang diawali Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) diatur dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Lembaga Pengelolaan Zakat saat ini hanya terbatas di beberapa daerah saja BAZIS oki (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968) termasuk BAZIS Kabupaten Gorontalo (1993). Angin segar bagi perkembangan lembaga zakat secara nasional, ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, mengatakan ada 2 jenis organisasi pengelolaan zakat yang legal dalam hal mengelola ibadah zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga

Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh Masyarakat. Secara teratur ada BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan. Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan masyarakat untuk berzakat, melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Oleh karena itu sosiaisasi zakat diharapkan dilakukan terus menerus. Menghilangkan sosialisasi zakat berarti menghilangkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan sosialisasi zakat secara terus menerus, sejak tahun 2002 penerimaan yang dihimpun BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu pendayagunaan zakat semakin bertambah luas sampai ke pelosok- pelosok. Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR-RI menyetujui Undang-undang Pengelola Zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011.

Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya disebut BAZIS, kemudian BAZ, selanjutnya BAZDA, dan sekarang kita kenal dengan BAZNAS, dalam perjalanannya mengalami dinamika dan perubahan struktur kepengurusan, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan nama-nama ketua lembaga pengelola zakat Kabupaten Gorontalo, dari awal berdiri sampai 2017.

- a. Drs. H. Ardi Arsyad, Ketua BAZIS Kabupaten Gorontalo periode 1992-1995 berdasarkan keputusan presiden nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 oktober 1968. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 terjadi kevakuman pengelola BAZIS, karena terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa dan

masyarakat, akibat ketidakpercayaan pada pengurus BAZIS Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan zakat fitrah, yang dituding tidak sesuai syariat islam.

- b. H. Nasir A. Mooduto, Ketua BAZ Kabupaten Gorontalo (2001-2003)
- c. H. Mardun Entengo, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2003-2006)
- d. Drs. H. Samsudin Noho, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2007-2010), (2010-2013), (2013-2015), Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2015-2017)
- e. H. Ismail H. Onu, S.Ag, Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2017-Sekarang).

#### Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo

##### Visi

Zakat sebagai pranata sosial dalam meningkatkan ekonomi umat islam menuju Kabupaten Gorontalo Makmur dan Sejahtera.

##### Misi

1. Kabupaten Gorontalo Beriman
  - a. Memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan
  - b. Memberikan bantuan insentif Imam tetap Sholat 5 (lima) waktu desa terpencil terbesar di 19 kecamatan se Kabupaten Gorontalo
  - c. Memberikan bantuan keagamaan (islam)

- d. Memberikan honor guru taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tidak terkafer pada pembiayaan subsidi pemerintah Kabupaten Gorontalo
- e. Biaya sosialisasi zakat dalam rangka optimalisasi penunaian zakat
- f. Biaya operasional dalam rangka penguatan kelembagaan zakat

## 2. Kabupaten Gorontalo Sehat

- a. Memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan ibu hamil dari keluarga fakir miskin.
- b. Memberikan bantuan pengobatan yang sempat masuk rumah sakit bagi pegawai syar'i yang miskin dan penyelenggara zakat.

## 3. Kabupaten Gorontalo Cerdas

- a. Memberikan bantuan beasiswa dari keluarga miskin baik siswa/mahasiswa khususnya penduduk kabupaten gorontalo, bukti fisik KTP.
- b. Memberikan bantuan penyelenggaraan DIKLAT keagamaan (islam) guna peningkatan SDM dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.


## 4. Kabupaten Gorontalo Peduli

- a. Memberikan bantuan pengadaan rumah mahyani/ bedah rumah layak huni bagi keluarga miskin.
- b. Memberikan bantuan kepada masyarakat kena musibah bencana alam.
- c. Memberikan pengembangan usaha ekonomi produktif, bagi keluarga fakir miskin.



- d. Memberikan bantuan konsumtif kepada anak yatim dan keluarga fakir miskin setiap menjelang bulan ramadan
  - e. Memberikan santunan duka pegawai syar'i yang miskin, dan penyelenggara zakat yang meninggal dunia.
  - f. Memberikan bantuan sosial lainnya.
5. Kabupaten Gorontalo Mandiri
- a. Memberikan bantuan kepada orang dari agama lain, yang resmi masuk islam (mualaf)
  - b. Memberikan bantuan modal wira usaha mikro, bagi keluarga fakir miskin.

Struktur Organisasi dari BAZNAS Kabupaten Gorontalo yaitu sebagai berikut:



BAZNAS Kabupaten Gorontalo Dikelola oleh 4 Bidang-Bidang Sekertariat, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Bidang Pendayagunaan. Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing antara lain :

A. Bidang Sekertariat

a. Sub. Bagian Tata Usaha

Tugas dan fungsinya adalah merencanakan, melaksanakan, mengatur dan melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas kesekretariatan dan melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan barang milik/ kekayaan lembaga BAZNAS.

b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas dan fungsinya adalah merencanakan, mengelola dan melaporkan Keuangan BAZNAS.

c. Sub Bagian Informasi dan Teknologi

1) Bagian Informasi

1. penyalenggaraan berita media cetak/elektronik dan website BAZNAS Kabupaten Gorontalo
2. menyampaikan informasi keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo (Pengupulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan) melalui media cetak elektronik dan website BAZNAS Kabupaten Gorontalo

3. Menjalin Hubungan dengan internal BAZNAS Kabupaten Gorontalo maupun eksternal (instansi terkait)
4. Pemasangan banner Kerja sama di BUMN-BUMD dan Bank-bank Di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo
5. Penyebaran Khutbah Jum'at tentang zakat

2) Bagian Teknologi

1. Pembuatan dan mengelola website BAZNAS Kabupaten Gorontalo
2. Penerapan aplikasi System Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)
3. Pengembangan Penerapan Akuntansi Zakat.

3) Sub Bagian Sumber Daya Manusia

Melaksanakan Bimbingan Sumber Daya Manusia, Memonitor dan Mengevaluasi kegiatan kesektarian.

B. Bidang Pengumpulan

a. Seksi Perencanaan

- 1) Merencanakan Teknis Kegiatan pengumpulan dan program pengumpulan
- 2) Menentukan sasaran dan target pengumpulan zakat dan infaq.

b. Seksi Pelaksana

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan yang teknisnya telah direncanakan.
- 2) Menyiapkan standarisasi pengumpulan zakat dan infaq yang prima

c. Seksi Pelaporan

- 1) Menyajikan laporan hasil pengumpulan zakat dan infaq .
- 2) Menyiapkan laporan untuk publikasi.

### C. Bidang Pendistribusian

#### a. Seksi Perencanaan

Merencanakan Anggaran dan Teknis program dan kegiatan pendistribusian

#### b. Seksi Pelaksanaan

Melaksanakan Teknis Program dan Kegiatan Pendistribusian Mendata Para mustahiq

#### c. Seksi Pengendalian

Monitoring Teknis Program dan Kegiatan Pendistribusian, mengelola database program kegiatan dan mustahiq yang diberikan bantuan juga memverifikasi dan menentukan klasifikasi ashnaf

#### d. Seksi Pelaporan

Menyajikan Laporan pelaksanaan program dan kegiatan, interval dan untuk publikasi.

### D. Bidang Pendayagunaan

#### a. Seksi Perencanaan

Merencanakan anggaran dan teknis program dan kegiatan, pendayagunaan.

#### b. Seksi Pelaksanaan

Melakukan teknis program dan kegiatan pendayagunaan, mengelola database program kegiatan dan mustahiq yang diberikan bantuan.

#### c. Seksi Pengendalian

Monitoring teknis program dan kegiatan pendayagunaan, juga memverifikasi dan menentukan klasifikasi ashnaf.

d. Seksi Pelaporan

Menyajikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, internal dan untuk publikasi

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses penelitian hingga analisis data dalam penelitian. Dalam menjalankan suatu penelitian tentunya terlebih dahulu peneliti harus dapat memahami lokasi yang menjadi target peneliti. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu, menguak atau mengungkapkan fenomena yang terjadi secara nyata terkait dengan bagaimana dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data tersebut dimulai dari tahap mereduksi data, menyajikan data, dan berakhir pada tahap penarikan simpulan.

Interaksi sosial antara peneliti dan informan di lokasi penelitian akan bisa menempatkan diri. Dengan begitu pada bab ini peneliti akan lebih mengutamakan membahas mengenai perjalanan peneliti dalam melakukan penelitian. Dari awal peneliti melakukan penelitian sampai pada saat peneliti mendekatkan diri kepada informan-informan. Peneliti akan mendalami penelusuran agar dapat memahami Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian

kulitatif, bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah dengan adanya pendekatan antara subjek dan objek penelitian maka peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan.

BAZNAS Kabupaten Gorontalo merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat bagi para mustahik, dimana setiap mustahiq pasti memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga nanti pendistribusian bantuan dana zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya. Dari hasil dokumentasi pada lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa program-program dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut meliputi, sebagai berikut:

#### **4.2.1.1. Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo**

Secara umum, pengumpulan yang dimaksud adalah suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Dalam Al-Qur'an pengumpulan zakat berdasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam firman Allah tersebut telah memerintahkan kepada makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahiq. Selain dipergunakan untuk dimensi ibadah zakat juga

sebagai salah satu rukun Islam juga aspek kemasyarakatan yaitu demi memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta mengembangkan solidaritas social, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya maka dapat meminta bantuan dari pihak BAZNAS, dalam hal ini BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki (pembayar zakat) dan bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara Kepada Wakil Ketua BAZNAS Bapak H Rahmat Suronoto, S.IP yaitu.

Peneliti menanyakan, Bagaimana proses Perencanaan dalam Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo?.

“Dalam proses perencanaan pengumpulan zakat, bagian pengumpulan mengajukan permohonan atau melakukan sosialisasi pengumpulan yang berkaitan dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Dalam hal ini dimana segala pemasukan atau pengumpulan yang ada dipertanggungjawabkan oleh bagian pengumpulan yang berupaya bagaimana sebanyak mungkin dana zakat tersebut tersalur ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan memastikan SKPD dan UPD yang ada sudah menyetorkan serta sudah terbuku dan tercatat untuk dipertanggungjawabkan”.

Selanjutnya Peneliti Menanyakan Kepada Bapak Yakop yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Bagaiman Pelaksanaan Pengumpulan dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Beliau mengatakan bahwa:



“Dalam pelaksanaan pengumpulan, pada awalnya BAZNAS Kabupaten Gorontalo membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) kemudian mengumpulkan dari seluruh pegawai yang ada baik ASN atau honorer, karena sudah adanya database SKPD (ASN/PNS) jadi BAZNAS tinggal melanjutkan dengan surat menyurat terhadap pengumpulan satu instansi. Apabila ada instansi yang belum mempunyai unit pengelola maka BAZNAS merekomendasikan pembentukan unit pengelola dan di tunjuk menjadi bendahara unit pengelola zakat oleh pimpinan pada instansi tersebut, kemudian menyetorkannya ke Bank Sulutgo dan Bank Muamalat atau menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Dan untuk pengumpulan perorangan BAZNAS tidak mendatangi masyarakat (Muzakki) tapi datang sendiri ke BAZNAS dengan suka rela dan ikhlas, kecuali muzakki yang meminta pihak BAZNAS untuk menjemput (program gerakan jemput zakat) kemudian diberikan serah terima dalam bentuk kwitansi atas diserahkannya zakat tersebut”.

Kemudian Peneliti menanyakan, Kepada Wakil Ketua BAZNAS Bapak H Rahmat Suronoto, S.IP, Bagaimana Pengendalian Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo ?

“Pengendalian dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan secara struktural. Karena dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh ketua harian yang dianggap mengetahui seluk beluk keseharian pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kemudian ketua harian bertanggungjawab atas laporan pengelolaan zakat kepada ketua umum setiap minggu sekali. Sehingga dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Gorontalo efektif dan efisien dalam masalah pengendalian pengumpulan dana zakat . karena dalam pengendalian yang struktural atau berkesinambungan untuk meminimalisir kesalahan dan juga penyimpangan dalam hal pengumpulan dana zakat”.

Muzakki atau pembayaran zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo setidaknya dapat Dikelompokkan menjadi dua unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum. Saat peneliti melakukan penelusuran terkait

jumlah ASN yang membayar zakat di BAZNAS hal ini tidak tersedia sebab BAZNAS hanya menerima laporan total dana zakat yang terkumpul.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara Kepada Wakil Ketua BAZNAS Bapak H Rahmat Suronoto, S.IP yaitu.

“Kita punya kesulitan disini setiap UPZ yang melaporkan tentang pengumpulan dana zakat tidak melampirkan nama-nama ASN yang membayar zakat, nama-nama ada dimereka , hanya total pengumpulan saja yang diberikan kepada kami. Tetapi jumlah UPZ yang menyeter dan belum menyeter terekam jelas dalam catatan BAZNAS dan untuk muzakki dari unsur masyarakat ada datanya lengkap”.

Terkait jumlah muzakki dan nominal Zakat terkumpul pada tahun 2020, berikut hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua BAZNAS Bapak H Rahmat Suronoto, S.IP yaitu.

“total jumlah zakat yang terkumpul di tahun 2020 untuk semester satu (jan s.d juni) dari unsur ASN yang terdiri dari 471 adalah berjumlah Rp. 787.448.678, dan dari unsur masyarakat umum yang terdiri dari 163 orang berjumlah Rp. 192.334.052. kemudian untuk semester dua (juli s.d desember) dari unsur ASN yang terdiri dari 456 UPZ adalah berjumlah Rp. 923.639.506, dan dari unsur masyarakat umum yang terdiri dari 163 orang berjumlah Rp. 144.328.867”.

Adapun tata cara pengumpulan zakat di BAZNAS kabupaten Gorontalo terdiri dari 3 cara yaitu yang pertama, muzakki menyeter langsung ke OPZ, selanjutnya UPZ menyerahkan ke BAZNAS untuk disalurkan, yang kedua yaitu UPZ melakukan pengumpulan dan penyaluran dan yang ketiga yaitu muzakki menyeter langsung ke pihak BAZNAS dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Muzakki dipersilahkan datang ke BAZNAS, mengisi formulir, menyerahkan langsung zakat, selanjutnya petugas akan menyerahkan bukti pembayaran zakat.
2. Muzakki dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening Bank :
  - a. BRI Cabang limboto a.n BAZNAS Kabupaten Gorontalo, no.rek (0279-01-041134-52)
  - b. BANK SULUTGO a.n BAZNAS Kabupaten Gorontalo no.rek (007-02-11-001296-5)
  - c. BANK MANDIRI a.n BAZNAS Kabupaten Gorontalo, no.rek (1500011516646)
3. Apabila muzakki tidak memiliki waktu atau berhalangan untuk melakukan pembayaran zakat seperti disebutkan diatas, BAZNAS membuka layanan jemput zakat. Muzakki dapat menghubungi melalui nomor telpon (0435)881027/ HP. 0853-4237-5000.

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak H. Rahmat Suronoto, S.IP selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengenai Bagaimana perlakuan akuntansi dalam proses pengumpulan, Kemudian Beliau menjawab :

“dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo di mulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana ZIS. Selanjutnya dari bukti tersebut di catat dalam tabel kas harian sesuai dengan jenis dana yang di terima (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dimana pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo hanya melakukan pembuktian menggunakan sistem pencatatan single entry, ketika terjadi penerimaan zakat di terima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika penyaluran dana ZIS yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat sebagai kas keluar”.

Adapun dalam proses pengumpulan terdapat kendala atau hambatan dijelaskan oleh Ibu Rusni Ibura, SH, beliau menjelaskan bahwa:

“Hambatan pertama dalam proses pengumpulan, masih banyaknya masyarakat (ASN) belum mengerti zakat dan mengapa diwajibkan kepada mereka, Zakat dikumpulkan sesuai dengan syariat Islam yaitu berdasarkan nishab dan haul, dimana sudah memenuhi syarat untuk zakat dan sudah mencapai batas waktu yang ditentukan (1 tahun). hambatan kedua, dari UPZ itu sendiri yang kurang proaktif dan menggunakan dana yang terkumpul dari ASN. Kemudian yang ketiga UPZ tersebut meyetorkan ke Bank tapi bukti atau slip tidak segera di serahkan pada pihak BAZNAS sehingga terlambatnya dalam pendataan pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

Selanjutnya bapak H. Rahmat Suronoto, S.IP menambahkan terkait kendala atau hambatan dalam proses pengumpulan :

“Para ASN yang belum menyesuaikan dengan 2,5% dengan alasan gaji tidak cukup lagi, sehingga BAZNAS banyak-banyak melakukan sosialisasi”.

Senada dengan pernyataan dari Ibu Rusni Ibura, SH tentang kendala maupun hambatan dalam proses pengumpulan Dana Zakat, juga mengatakan bahwa perlu adanya pembenahan dalam proses pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, beliau menyatakan bahwa:

“Perlu adanya pemahaman terus menerus pada masyarakat, kemudian apabila ada UPZ yang sering menunggak maka di anjurkan kepada pimpinannya untuk agar supaya diganti adapun sebagai yang harus dibenahi ataupun termasuk menjadi hambatan dimana ASN sudah banyak berhutang diluar sehingga gaji

mereka sudah minus. Sehingga perlu diperjelas lagi bahwa hutang piutang mereka tidak ada hubungannya dengan zakat karena zakat adalah kewajiban bagi ASN”.

#### **4.2.1.2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo**

Dalam pendistribusian dana zakat, zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Adapaun zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam melakukan Pendistribusian Zakat dilakukan dengan tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pertama Perencanaan dilakukan dengan cara melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik; menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat; menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian Zakat; dan menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat. Perencanaan dituangkan dalam dokumen Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat. Kedua Pelaksanaan dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat; menganalisis usulan program Pendistribusian

Zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat; atau menganalisis permohonan bantuan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan / atau lembaga Pengelola Zakat lain. Ketiga dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa berkas permohonan atau usulan, melakukan wawancara kepada calon Mustahik, dan melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan; verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah domisili mustahik.

Dalam melakukan Pendayagunaan Zakat dilakukan dengan tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan penegndalian. Perencanaan dilakukan dengan cara melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi; menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat; menyusun rencana pencapaian indicator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat, dan menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

Berdasarkan wancara dengan Bapak H. Mahmud Ridwan selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, peneliti Menanyakan Bagaimana Perencanaan dalam Pendistribusian & Pemberdayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Kemudian Beliau menjelaskan Bahwa :

“Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilakukan mencakup seluruh wilayah yang ada di kabupaten gorontalo. Dana zakat yang di berikan kepada mustahik bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh mustahik. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang telah dilakukan oleh pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo). Pendistribuisian secara komsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga miskin, bantuan kepada mualaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi mustahiq yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat”.

Syarat umum bagi Mustahiq untuk mendapatkan bantuan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang diajukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, FC KTP, FC KK, dan Surat Keterangan tidak mampu dari kantor desa yang ditempati oleh mustahiq yang mengajukan permohonan. Adapun persyaratan khusus adalah surat keterangan menjadi majelis taklim/ kelompok pengajian/ jamaah mesjid yang ditandatangani ketua dan sekertaris bagi program modal usaha, surat keterangan bahwa benar-benar masuk islam serta terlihat membutuhkan bantuan bagi muallaf, FC Raport / transkrip nilai, surat keterangan aktif sekolah/ kuliah dan belum menerima bantuan / beasiswa dari pihak lain adalah persyaratan bagi pengajuan penerima beasiswa, sedangkan bagi ibnu sabil persyaratannya cukup dengan surat keterangan dalam perjalanan / kehilangan dari kepolisian dan FC KTP atau identitas lain yang bersangkutan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada. Mahmud Ridwan selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, peneliti Menanyakan Bagaimana Pelaksanaan dalam Pendistribusian &

Pemberdayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Kemudian Beliau menjelaskan Bahwa :

“Untuk pelaksanaan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, mustahil harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Jika persyaratan penerima bantuan zakat tersebut lengkap dan ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo telah menyetujui permohonan tersebut, barulah staff bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan survey kelokasi tempat tinggal mustahik tersebut. Hasil survey BAZNAS Kabupaten Gorontalo akan mendistribusikan dan mendayagunakan zakatnya dengan cara mengumpulkan semua mustahiq dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan di kantor BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

Setelah itu peneliti menanyakan kepada. Mahmud Ridwan selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, peneliti Menanyakan Bagaimana Pengendalian dalam Pendistribusian & Pemberdayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Kemudian Beliau menjelaskan Bahwa :

“Belum ada pengendalian dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo hal ini dikarenakan keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, sehingga tidak dilakukan pengendalian terhadap pendistribusian dan pendayagunaan. Pengendalian dalam pendistribusiakan dan pendayagunaan sangat diperlukan agar tujuannya zakat itu dapat terwujud sehingga perekonomian umat meningkat. Tapi keterbatasan personal yang ada menyebabkan tidak adanya pengendalian pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak H. Rahmat Suronoto,S.IP selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo :

“Dalam pendistribusia dan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengacu pada program perencanaan dalam penyaluran dan program perencanaan mengacu pada RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan).



Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengajukan proposal estimasi dana dan waktu pelaksanaan, kemudian masuk pada pelaporan dan keuangan dan estimasi yang sudah di sepakati dibayarkan oleh bagian pelaporan dan keuangan sekaligus membukukan laporan-laporan baik harian, bulanan maupun tahunan. Adapun pelaporan bagian pendistribusian sekaligus melakukan penarikan dengan tiga specimen yaitu Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua III dan setelah tersalur bagian Administrasi bertanggungjawab untuk mengundang SKPD”.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat tragis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi penyaluran zakat merupakan ujungnya tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program penyaluran zakat akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk menjamin pendistribusian dan pendayagunaan zakat tepat sasaran, sesuai program kegiatan, serta tidak menyalahi syariat islam, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyusun sebuah sistem teknis yang cukup ketat. hal ini di ungkapkan oleh Bapak H. Rahmat Suronoto,S.IP selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo yaitu:

“Nama-nama calon mustahik didapatkan dari rekomendasi UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS di tiap-tiap OPD, kecamatan, desa, sekolah, dll. Sebab mereka lebih memahami keadaan calon penerima zakat, proposal dari mereka, tapi ada juga yang mengantar langsung, tetapi harus ada rekomendasi, sama saja. Selanjutnya dilakukan verivikasi faktual oleh BAZNAS untuk mendapatkan mustahik yang benar-benar miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan yang sama”.

Adapun pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut



Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ke mustahik diarahkan pada program-program nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik dilakukan dengan menggunakan skala prioritas, dilihat mana yang lebih membutuhkan bantuan dan mustahik mana yang lebih taat beragama, sebab presentasi dana zakat yang terkumpul belum seberapa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Rahmat Suronoto, S.IP selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo dengan menanyakan tentang Bagaimana Pendistribusian dan Pendayagunaan Beliau menjelaskan bahwa :

“Kami menggunakan skala prioritas pak, sebab banyak sekali mustahik di Kabupaten Gorontalo ini, proposal menumpuk dikami, bahkan tahun-tahun kemarin ada yang belum selesai, tapi tetap kami proses sesuai antrian, jumlah keluarga miskin kurang lebih dua puluh ribu jiwa, sementara kemampuan BAZNAS hanya bisa membantu sekitar 5% dari itu. Skala prioritas yang kami berlakukan berupa misalnya ada dua calon mustahik sama-sama minim secara ekonomi atau pemasukan keluarga, maka arahan bupati disuruh lihat mana yang lebih taat agama, makanya ada surat rekomendasi sering sholat berjamaah dari desa”

Pernyataan dari Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo tersebut turut diperkuat oleh Bapak Muhammad Firman selaku Kaur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

“Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam pendistribusian dan pendayagunaannya menggunakan sistem konsumtif dan produktif, dimana konsumtif dengan data dari masing-masing kelurahan tapi disesuaikan dengan data KK Miskin yang sudah ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan untuk produktif BAZNAS mengarah pada Usaha Mikro. Adapun penyaluran dilakukan terhadap zakat produktif yaitu dengan diberikan sejumlah dana yang sudah di sepakati tapi dalam berupa barang, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing mikro usaha produktif”.

Mengenai pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan terdapat kendala atau hambatan sebagaimana jelaskan oleh H. Rahmat Suronoto,S.IP Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo beliau mengatakan bahwa:

“Kendalanya untuk data dari kelurahan milik masyarakat, terkadang masih perlu kami disurvei kembali untuk menghindari kekhawatiran orang-orang terkait data yang dikirim dari desa, bahwa yang terdata hanya orang-orang yang dekat dengan desa dll. Sehingga pihak BAZNAS sendiri tetap harus mensurvei, utamanya untuk ekonomi produktif.

Pernyataan dari Wakil Ketua BAZNAS Kota Gorontalo terkait kendala dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut turut diperkuat oleh Bapak Muhammad Firman selaku Kaur Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Yang menjadi hambatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan, dimana data yang diberikan oleh pihak desa terkadang masih perlu disurvei kembali oleh BAZNAS, karena bukan tidak masuk kategori fukara tetapi ada yang lebih layak untuk menerima dari orang tersebut. Adapun dalam penyaluran zakat produktif, dilakukan dengan dua tahap, yang menjadi hambatan yaitu dari hasil survei BAZNAS, bahwa mereka yang menerima pada tahap

pertama tidak bisa berkembang karena mereka masih berkaitan dengan rentenir atau koperasi sehingga mereka tidak diberikan untuk tahap kedua”.

Dalam hal mengenai hambatan ataupun kendala ada beberapa yang harus dibenahi terkait alur pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Firman selaku Kaur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo Beliau mengatakan bahwa:

“Harapan kami dari pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo agar supaya data yang diberikan oleh pihak desa sesuai dengan perkembangan dan diharapkan untuk penerima sekiranya syaratnya masuk fakir atau miskin”.

#### **4.2.1.3 Keuangan Dan Pelaporan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo**

BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peneglolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten / kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Rahmat Suronoto,S.IP Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo Mengenai Pengakuan dan pengukuran beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Pengakuan dan pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan ketika muzakki sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya untuk mengisi form kesediaan yang sudah disediakan oleh pihak kami, setelah itu muzakki tersebut menyerahkan uangnya yang ingin disumbangkan kebagian administrasi atau kepada saya, saya yang bertugas dalam bagaian pengumpulan jadi saya yang harus melaksanakan tugas itu, kemudian muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Kemudian saya sendiri akan memberikan kuitansi pembayaran dari muzakki kepada Kaur keuangan dan pelaporan untuk di rekap. Selain itu pihak BAZNAS juga melayani pembayaran dana zis melalui bank. Para muzakki dapat menyotorkan secara tunai melalui bank yang di gunakan oleh pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo) seperti BANK BRI Cabang limboto, BANK SULUTGO dan BANK MANDIRI, kemudian pihak bank memberikan rekening koran ini sebagai bentuk pengakuan dan pengukuran dana ZIS yang telah ditransfer oleh para muzakki melalui rekening bank tersebut”.

Kemudian peneliti menyanyakan kepada Bapak H. Rahmat Suronoto,S.IP Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo tentang Bagaimana Pengungkapan dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan bahwa:

“pengungkapan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat baik berupa biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan atau untuk kesehatan fakir-miskin. Untuk penyaluran dana ZIS ini melalui survei terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebelum disalurkan kepada mustahiq”.

Setelah itu peneliti Bertanya kembali kepada Bapak H. Rahmat Suronoto,S.IP Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo Mengenai Bagaimana Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Beliau Mengatakan Bahwa :

“Pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo) belum menerapkan standar yang terdapat dalam PSAK 10. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan oleh pihak kami telah dilaksanakan, akan tetapi hanya sebatas

pelaporan yang secara sederhana serta pembuatannya dibuat secara manual dan diterbitkan setiap bulannya”.

Kemudian Ibu Karlina Ibrahim, S.Akun Sebagai Kaur Keuangan & Pelaporan, kembali menjelaskan mengenai proses Pelaporan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa :

“Bentuk laporan Keuangan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo, pertama dibuat dalam bentuk laporan keuangan dengan SIMBA (Sistem Informassi Manajemen BAZNAS) yang didalamnya ada Akuntansi Syariah, kemudian pelaporan dibuat dalam bentuk Laporan Keuangan, Posisi Laporan Keuangan atau Neraca dan Laporan Perubahan dana zakat, infak, shadaqah, Amil dan APBD. Adapun untuk laporan pertanggungjawaban secara langsung yaitu LPJ dilakukan pada instansi mana saja dan setiap penerimaan atau penyaluran dipertanggungjawabkan. Penerimaan dibuat dalam bentuk LPJ setiap bulan, untuk penyaluran dibuat SPJ sesuai dengan dana keluar dan setiap bulan dibukukan dalam satu sistem (SIM) yang didalamnya berupa Pengumpulan, pendistribusian, dan laporan keuangan. Kemudian dipertanggungjawabkan pada Masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama dan dilaporkan setiap bulan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota adapun laporan untuk masyarakat melalui media dan kapan saja bisa dicek lewat akun BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

Transparansi merupakan satu faktor untuk menilai baik tidaknya pengelolaan lembaga zakat. Hasil riset yang dilakukan dinegara malaysia memaparkan hal tersebut, salah satu penyebab rendahnya keyakinan masyarakat terhadap lembaga amil zakat adalah kurangnya transparansi,” isu keyakinan masyarakat islam yang rendah terhadap institusi zakat agak membingungkan. Tadbir urus zakat yang tidak terus didakwakan sebagai satu dari pada faktor penyumbang terhadap permasalahan yang dihadapi”.

Berangkat dari hal tersebut, peran pertanggungjawaban dalam pelaporan dan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari deretan hal penting dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga formal adapun tugas dari bidang keuangan dan pelaporan dijelaskan pada uraian hasil wawancara dengan Ibu Karlina Ibrahim, S.Akun sebagai kaur Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gorontalo yaitu :

“Yang menjadi tugas kami di bidang keuangan dan pelaporan ada banyak, saya bacakan saja yaa, diantaranya merumuskan dan menyusun rencana strategis (RENSTRA), merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dan dana sosial / keagamaan lainnya, kemudian penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya, penyusunan strategis pengelolaan amil, pelaksanaan perencanaan amil, pelaksanaan rekrutmen amil, pelaksanaan pengembangan amil, penyusunan rencana strategi komunikasi masyarakat, kemudian pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala propinsi di kabupaten gorontalo dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan ketua”

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan para responden dilapangan terkait transparansi BAZNAS Kabupaten Gorontalo, secara garis besar sudah diterapkan. Namun ada beberapa hal yang belum secara rutin dilaksanakan dengan alasan –alasan yang dapat dimaklumi. Aspek prosedur transparansi misalnya, penggunaan surat kabar dan buletin sebagai media pertanggungjawaban belum rutin dilaksanakan , ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk merealisasikan hal tersebut secara berkala. Namun penyampaian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo kepada para muzakki dan masyarakat luas sudah dilakukan melalui media lain diantaranya penggunaan papan pengumuman, surat langsung ke muzakki dan

penggunaan media internet. Untuk pengendalian intern di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri sudah sebagian besar sudah dilaksanakan antara lain ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan job diskripsi, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan devisi kasus khusus akuntansi yang terpisah , serta ketersediaan auditor internal. Sementara adanya rotasi kerja dan cuti berkala serta laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum dilaksanakan, dengan alasan hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang untuk rotasi kerja dan cuti berkala , serta tinginya biaya untuk membayar akuntan eksternal, terkait laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

Ibu Rusni Ibura, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS menambah penjelasan dari oleh Ibu Karlina Ibrahim, S.Akun Terkait Alur Pelaporan beliau menyatakan bahwa:

“Bentuk laporannya sudah SIMBA (Sistem Informassi Manajemen BAZNAS) dan terkoneksi langsung ke pusat, diantara beberapa daerah yang sudah terkoneksi dengan SIMBA salah satunya adalah Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo”.

Sehubungan dengan penjelasan tentang proses Keuangan dan pelaporan Dana Zakat, adapun yang menjadi hambatan dalam pelaporan yang dijelaskan oleh Ibu Karlina Ibrahim, S.Akun Beliau mengatakan bahwa:

“Pencatatan yang masih kurang aptupdate pada penyetoran dana masuk (pengumpulan) melalui Bank, dimana dana masuk dari SKPD atau dewan instansi ASN, 85 sampai 90% tidak masuk langsung ke rekeningsehingga tidak langsung dibukukan pada saat disetorkan butuh 2 sampai 3 hari untuk bisa dibukukan oleh pihak BAZNAS. Jika pembayaran langsung ke BAZNAS



maka pencatatannya secara aptupdate karena langsung bisa dibukukan oleh pihak BAZNAS. Dan Sistem Informasi Manajemen secara Nasional pada BAZNAS (SIMBA) belum sempurna sehingga masih dibantu oleh sistem secara manual”.

Kemudian Ibu Rusni Ibura, SH Selaku wakil III BAZNAS menambahkan terkait kendala atau hambatan dalam pelaporan, beliau mengatakan bahwa :

“Memang dalam penerapannya belum SIMBA atau belum sempurna dan masih dibantu oleh sistem secara manual, tapi laporan baik manual ataupun secara intern semuanya lengkap”.

Dalam hal mengenai hambatan ataupun kendala dalam proses Keuangan dan pelaporan, ada beberapa yang perlu dibenahi terkait alur keuangan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo yang dijelaskan oleh Ibu Karlina Ibrahim, S.Akun. Beliau mengatakan bahwa:

“Adapun pelaporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo diharapkan agar sesuai dengan standar nasional, karena laporan pertanggungjawaban LPJ di Kabupaten Gorontalo tidak sama dengan Kabupaten Kota lainnya. Yang perlu dibenahi adalah seluruh laporan pertanggungjawabannya sama, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dan Alokasi dana zakat sesuai dengan hak-hak dari delapan asnaf yang kemudian dikolaborasikan dengan program yang berjalan”.

#### **4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo, penelitian ini melakukan aktivitas sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan

diatas maka penelitii akan membahas mengenai Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo.

### 1. Pengumpulan

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, dan Mandiri Syariah (Emba : 2015)

BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengacu pada SKPD dan UPD yang ada di Kota Gorontalo dan pelaksanaan perencanaan pengumpulan BAZNAS Kabupaten Gorontalo di susun berdasarkan hasil kesepakatan yang didisposisi oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, serta berdasarkan database SKPD yang didalamnya ada UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang sudah diberi mandat dari pimpinan instansi tempat ia bekerja.

#### A. Perencanaan

Berdasarkan Wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS kabupaten Gorontalo mengenai proses perncanaan pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Bahwa “Dalam proses perencanaan pengumpulan zakat, bagian pengumpulan

mengajukan permohonan atau melakukan sosialisasi pengumpulan yang berkaitan dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Dalam hal ini dimana segala pemasukan atau pengumpulan yang ada dipertanggungjawabkan oleh bagian pengumpulan yang berupaya bagaimana sebanyak mungkin dana zakat tersebut tersalur ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan memastikan SKPD dan UPD yang ada sudah menyetorkan serta sudah terbuku dan tercatat untuk dipertanggungjawabkan”.

#### B. Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Gorontalo Mengenai Pelaksanaan Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Beliau menjelaskan Bahwa “Dalam pelaksanaan pengumpulan, pada awalnya BAZNAS Kabupaten Gorontalo membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) kemudian mengumpulkan dari seluruh pegawai yang ada baik ASN atau honorer, karena sudah adanya database SKPD (ASN/PNS) jadi BAZNAS tinggal melanjutkan dengan surat menyurat terhadap pengumpulan satu instansi. Apabila ada instansi yang belum mempunyai unit pengelola maka BAZNAS merekomendasikan pembentukan unit pengelola dan di tunjuk menjadi bendahara unit pengelola zakat oleh pimpinan pada instansi tersebut, kemudian menyetorkannya ke Bank Solutgo dan Bank Muamalat atau menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Dan untuk pengumpulan perorangan BAZNAS tidak mendatangi masyarakat (Muzakki) tapi datang sendiri ke BAZNAS dengan suka rela dan ikhlas, kecuali muzakki yang meminta pihak BAZNAS untuk menjemput (program gerakan jemput zakat)

kemudian diberikan serah terima dalam bentuk kwitansi atas diserahkannya zakat tersebut”.

### C. Pengendalian

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengenai Pengendalian dana zakat, infaq dan shodaqo pada baznas kabupaten gorontalo, beliau menjelaskan bahwa “Pengendalian dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan secara struktural. Karena dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh ketua harian yang dianggap mengetahui seluk beluk keseharian pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kemudian ketua harian bertanggungjawab atas laporan pengelolaan zakat kepada ketua umum setiap minggu sekali. Sehingga dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Gorontalo efektif dan efisien dalam masalah pengendalian pengumpulan dana zakat . karena dalam pengendalian yang struktural atau berkesinambungan untuk meminimalisir kesalahan dan juga penyimpangan dalam hal pengumpulan dana zakat”.

Adapun dalam proses pengumpulan dana zakat tersebut terdapat kendala atau hambatan, dimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat yang diwajibkan kepada mereka, UPZ yang kurang proaktif dan terkadang menggunakan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat (ASN) serta terlambatnya dalam pendataan yang disebabkan oleh UPZ yang tidak segera menyerahkan bukti atau slip kepada pihak BAZNAS, banyaknya ASN yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar zakat. Dalam proses pengumpulan dana zakat perlu adanya pembenahan dengan

dilakukanya pemahaman terus menerus pada masyarakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi ASN dan UPZ yang sering kali menunggak agar segera diganti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Khairina 2019 Analisis Pengelolaan Zakat Infak, dan Sedekah (ZIS) :LAZ Nurul Hayat memiliki 3 cara dalam proses pengumpulan ZIS diantara yaitu, 1) Dengan cara via Amil ialah setiap bulannya amil dari LAZ Nurul Hayat akan datang ke tempat donator yang dikehendaki sesuai keberadaan donatur saat itu. 2) Via transfer antar bank. Ialah bagi donatur yang tidak bisa dijangkau lokasinya dari LAZ Nurul Hayat, donatur bisa mentransfer ke bank-bank yang telah bekerja sama oleh LAZ Nurul Hayat. 3) Via datang langsung ke LAZ Nurul Hayat. Ialah donatur datang ke kantor Nurul Hayat untuk penyerahan dana ZIS rutin setiap bulannya(Khairina, 2019).

## 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendayagunaan dan pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas

ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil (Aninda, 2017)

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo pendistribusian dan pendayagunaan mengacu pada RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Dengan menggunakan sistem konsumtif dan produktif, berdasarkan data dari kelurahan tapi disesuaikan dengan data yang ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

#### A. Perencanaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Mahmud Ridwan Bahwa perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo Yaitu “Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilakukan mencakup seluruh wilayah yang ada di kabupaten gorontalo. Dana zakat yang di berikan kepada mustahik bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh mustahik. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang telah dilakukan oleh pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo). Pendistribuisian secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga miskin, bantuan kepada mualaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi mustahiq yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat

## B. Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Mahmud Ridwan Bahwa Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo Yaitu “Untuk pelaksanaan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, mustahil harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Jika persyaratan penerima bantuan zakat tersebut lengkap dan ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo telah menyetujui permohonan tersebut, barulah staff bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan survey kelokasi tempat tinggal mustahik tersebut. Hasil survey BAZNAS Kabupaten Gorontalo akan mendistribusiakan dan mendayagunakan zakatnya dengan cara mengumpulkan semua mustahiq dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan di kantor BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

## C. Pengendalian

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Mahmud Ridwan Bahwa Pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo Yaitu “Belum ada pengendalian dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo hal ini dikarenakan keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, sehingga tidak dilakukan pengendalian terhadap pendistribusian dan pendayagunaan. Pengendalian

dalam pendistribusiakan dan pendayagunaan sangat diperlukan agar tujuannya zakat itu dapat terwujud sehingga perekonomian umat meningkat. Tapi keterbatasan personal yang ada menyebabkan tidak adanya pengendalian pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo”.

Terkait pendistribusian dan pendayagunaan terdapat kendala atau hambatan dimana data yang diberikan oleh pihak kelurahan masih perlu disurvei kembali untuk menghindari kekhawatiran orang-orang bahwa KK yang terdata hanya orang terdekat atau keluarga. data yang diberikan oleh pihak kelurahan tidak sesuai karena ada yang lebih layak menerima dari orang tersebut, adapun mereka yang menerima dari penyaluran produktif masih berkaitan dengan rentenir atau koperasi sehingga tidak diberikan untuk tahap kedua.

Dalam hal mengenai kendala ataupun hambatan ada beberapa yang harus dibenahi terkait alur pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat bahwa data yang diberikan oleh pihak kelurahan agar sesuai dengan perkembangan dan diharapkan untuk penerima sekiranya masuk kategori fakir atau miskin.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Aisya, Irwanudin dan Harianti 2019 Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang :Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat pada Kabupaten Enrekang dilakukan dua tahap, yaitu pemberian dana yang bersifat konsumtif yang berupa bantuan sembako bagi korban bencana alam, bantuan pembangunan masjid, bantuan bedah rumah dan jenis usaha lainnya. Sedangkan



pemberian dana dalam bentuk produktif berupa program yang telah dibentuk oleh BAZNAS Enrekang yaitu 5 Enrekang, Enrekang peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat, Enrekang Sejahtera dan Enrekang Religi (Aisya, 2019,).

### 3. Keuangan & Pelaporan

Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana seharusnya laporan keuangan lembaga zakat disusun dan prinsip apa yang seharusnya dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Diharapkan studi ini dapat memberi gambaran bagi berbagai pihak khususnya lembaga zakat agar transparansi lembaga zakat dapat dijalankan ( Nur Hisamudiin, 2014)

#### A. Pengakuan & Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai baznas kabupaten Gorontalo mengenai bagai mana Pengakuan & Pengukuran terhadap Keuangan & Pelaporan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Kemudian Beliau Menjelaskan Bahwa “Untuk Pengakuan dan pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan ketika muzakki sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya untuk mengisi form kesediaan yang sudah disediakan oleh pihak kami, setelah itu muzakki

tersebut menyerahkan uangnya yang ingin disumbangkan kebagian administrasi atau kepada saya, saya yang bertugas dalam bagaian pengumpulan jadi saya yang harus melaksanakan tugas itu, kemudian muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Kemudian saya sendiri akan memberikan kuitansi pembayaran dari muzakki kepada Kaur keuangan dan pelaporan untuk di rekap. Selain itu pihak BAZNAS juga melayani pembayaran dana zis melalui bank. Para muzakki dapat menyotorkan secara tunai melalui bank yang di gunakan oleh pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo) seperti BANK BRI Cabang limboto, BANK SULUTGO dan BANK MANDIRI, kemudian pihak bank memberikan rekening koran ini sebagai bentuk pengakuan dan pengukuran dana ZIS yang telah ditransfer oleh para muzakki melalui rekening bank tersebut”.

Berdasarkan PSAK 109 bahwa Pengakuan dan pengukuran harus diawali dengan penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, yang kedua zakat yang diterima dari muzakki diakui sebaga penambahan dana zakat, yang ketiga penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan yang diatur dalam psak yang relevan, yang ke-empat zakat diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk non amil.

Jika dibandingkan Pengakuan dan Pengukuran pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo yang berlaku saat ini tidak sesuai aturan tentang Pengakuan dan Pengukuran yang sudah di tetapkan pada PSAK 109.

## B. Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di baznas kabupaten gorontalo mengenai bagaiman penyajian dana zakat, infaq dan shodaqoh, kemudian beliau menjelaskan bahwa “Pihak kami (BAZNAS Kabupaten Gorontalo) belum menerapkan standar yang terdapat dalam PSAK 10. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan oleh pihak kami telah dilaksanakan, akan tetapi hanya sebatas pelaporan yang secara sederhana serta pembuatannya dibuat secara manual dan diterbitkan setiap bulannya”.

Penyajian zakat berdasarkan PSAK 109 yaitu Amil menyajikan dana zakat, infaq / sedekah, dana amil dan nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Hal tersebut tidak sejalan dengan penyajian dana zakat yang ada di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo.

## C. Pengungkapan

Berdasarkan Wawancara dengan salah satu Pegawai baznas kabupaten gorontalo mengenai bagaimana cara pengungkapan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada baznas kabupaten gorontalo, kemudian beliau menjelaskan “pengungkapan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat baik berupa biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan atau untuk kesehatan fakir-miskin. Untuk penyaluran dana ZIS ini

melalui survei terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebelum disalurkan kepada mustahiq”.

Pengungkapan berdasarkan PSAK 109 yaitu amil harus mengungkapkan hal terkait dengan transaksi zakat, infaq dan shodaqoh, tetapi tidak terbatas. Amil harus mengungkapkan hal-hal seperti sebagai berikut : yang pertama keberadaan dana non halal, jika ada , diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, yang terakhir yaitu kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/shodaqoh. Hal ini tidak sesuai dengan pengungkapan yang berlaku pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten gorontalo.

Hambatan terkait Keuang & pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dengan bentuk pertanggungjawaban secara langsung (LPJ) yang dilakukan pada instansi-instansi di Kabupaten Gorontalo. Dalam proses tersebut terdapat beberapa hambatan yaitu pencatatan yang masih belum aptudate serta Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang belum sempurna sehingga masih dibantu dengan sistem secara manual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Viva 2019 Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 :BAZNAS Kabupaten Tulungagung

membuat laporan keuangan secara berkala setiap tahun. Untuk mempermudah pembuatan laporan BAZNAS Kabupaten Tulungagung membuat laporan penerimaan kas setiap bulan, semester dan tahunan yang setelah itu diserahkan kepada Bupati dan diteruskan pada BAZNAS Provinsi. Adapun proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu penentuan anggaran melalui RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang menentukan asnaf berdasarkan kemampuannya setelah itu membuat laporan kas masuk dan keluar baik dari dana zakat dan infak atau sedekah (Viva, 2019).

#### 4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008:1).

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan para responden dilapangan terkait transparansi BAZNAS Kabupaten Gorontalo, secara garis besar sudah diterapkan. Namun ada beberapa hal yang belum secara rutin dilaksanakan dengan alasan –alasan yang dapat dimaklumi misalnya, penggunaan surat kabar dan buletin

sebagai media pertanggungjawaban belum rutin dilaksanakan , ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk merealisasikan hal tersebut secara berkala.

Pertanggungjawaban berdasarkan PSAK 109 bahwa pihak BAZ atau pengelola dana zakat harus bersifat transparansi kepada pihak muzakki atau kepada masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang berlaku pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rahmat, Atmaja dan Sulindawati 2017 Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng): Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng ini menggunakan SIMBA sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng, pada sistem informasinya menggunakan pencatatan secara manual dan SIMBA yang terpantau, karena ada sistem SIMBA. Kalau secara manual dilaporkan kepada Bapak Bupati dari semuanya bisa terpantau dari instansi-instansi terkait yang ada dengan BAZNAS Kabupaten Buleleng (Rahmat, Atmaja, & Sulindawati, 2017).

4.2.3. SINTESIS PERTANGGUNGJAWABAN Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh  
Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo

| Uraian                                    | Aktivitas   |
|---|---|
| Pengumpulan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh | <p>a. Perencanaan Pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat</p> <p>Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo</p> <p>Pendistribusian dana zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo</p> <p>Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat</p> <p>Pelaksanaan pengumpulan zakat, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak, lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.</p> <p>Pendistribusian dana zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dilakukan berdasarkan</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan Kabupaten Gorontalo</p> <p>Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha yang diatur dengan Peraturan Menteri</p> <p>c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat</p> <p>Pengendalian dana zakat sebelum didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan pajak. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo didistribusikan sesuai dengan syariat Islam dilakukan untuk pemerataan wilayah.</p> <p>Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat yang telah terpenuhi, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha yang diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
| Pertanggungjawab an Dana Zkat,Infak dan Shodaqoh | <p>a. Keuangan dan Pelaporan.</p> <p>Keuangan &amp; Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten Gorontalo wajib</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan pemerintah daerah secara berkala, BAZNAS Kabupaten Gorontalo wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala.</p> <p>Berdasarkan indikator peran badan amil zakat nasional Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan zakat profesi yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, ketentuan mengenai pendayagunaan zakat sebagaimana diatur Peraturan Menteri.</p> <p>Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo, mengumpulkan zakat profesi dari muzakki dan mendistribusikannya kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian bantuan pendidikan, dalam bentuk beasiswa dan perlengkapan sekolah, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum dhuafa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel, dan profesional.</p> |
|--|---|

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan akhir dari penelitian Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, tahap pengumpulan, masih kurang baik, dimana kurangnya pemahaman masyarakat (ASN) tentang membayar zakat dan UPZ yang kurang produktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai unit pengelola zakat, maka dapat dikatakan bahwa tahap pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo masih kurang baik. Tahap pendistribusian dan pendayagunaan, berdasarkan hasil penelitian bahwa tahapan ini menggunakan dua program diantaranya konsumtif dan produktif, dalam tahap ini masih belum efektif, ini dibuktikan dengan data yang diberikan oleh pihak kecamatan tidak sesuai dan perlu disurvei kembali oleh pihak BAZNAS, kemudian penerima bantuan tahap pertama dalam program produktif tidak bisa berkembang karena berkaitan dengan rentenir atau koperasi. Pada tahap Keuangan dan Pelaporan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Bentuk pelaporan

menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dengan bentuk pertanggungjawaban secara langsung (LPJ) yang dilakukan pada instansi-instansi di Kabupaten Gorontalo

## **5.2 . Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Sebagai Badan Pengelola Zakat di Kabupaten Gorontalo. Dalam proses Pengelolaan Dana Zakat yang dimulai dari tahap Pengumpulan, lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kewajiban muslim untuk mengeluarkan zakat dan segera mengganti pengelola OPZ karena tidak efektif sebagai Unit Pengumpul Zakat. Kemudian pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan perlunya BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan survei kembali data dari kecamatan dan meningkatkan bimbingan atau pengawasan terhadap penerima bantuan program produktif agar bisa berkembang usahanya. Berikutnya tahap keuangan & pelaporan, perlunya BAZNAS Kabupaten Gorontalo meningkatkan penerapan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) agar pelaporan keuangan sesuai dengan standar nasional dan laporan pertanggungjawaban sama dengan Kabupaten Kota lainnya.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo seharusnya dalam mempertanggungjawabkan Keuangan dan Pelaporan dana zakat seharusnya pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengikuti aturan atau prosedur yang sudah di cantumkan dalam PSAK 109 khususnya dalam bagian Pengungkapan dan Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan seharusnya bagian-bagian tersebut harus

diperhatikan kembali atau harus diperbaiki kembali sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam PSAK 109.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, T. (2008) Konsep dan Arti Akuntabilitas. Jakarta. Inspektorat Jendral Depkominfo.
- Hasibuan, S.P. (2011) *Tentang Pengelolaan Zakat*. Kota Cimahi
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011. ). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 : Akuntansi ZakatInfaq/Sedekah.
- Krismiaji, (2010).Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta. Penerbit YKPN.
- Miles Dan Huberman. (2002).Qualitative Data Analisis: A Sourcebook Of New Metthods. SAGE. Bevorlly Hills.
- Moloeng Lexy, J. (2004:115). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung :Teori & Praktik.
- Nahaba, (2011). Efektifitas Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh . Tesis tidak dipublikasikan Program Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Pirac, (2012). Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan” Lampung tanggal 7 Februari 2013
- Purwanto, April, (2008). Cara Cepat Menghitung Zakat. Yogyakarta: Penerbit Sketsa.
- Qardhawi, Y. (2001). *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera Antarnusa.
- Silalahi, Uiber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Sitorus, (2001). Pelatihan Metode Kualitatif Pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor :Litbang Pertanian
- Sugiyono, (2007). Metode penelitian Kualitatif. Kualitatif R&B. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R &B*. Bandung : Alfabeta.
- Syakhshiyah, (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokus Media
- Triyowono, I. (2001:13). *Akuntansi Syariah, Perspektif , Metodologi, dan Teori*. Jakarta :PT, Raja Grafindo Persada.
- Ummah, 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. Value Added, 7(2).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Bab 1. Pasal (1). Pasal (2). Pasal (3). Pasal (4). Pasal (6) dan Pasal (7).
- Wiyono, S. & Maulamin, T. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful,Entitas Syariah Lainnya dan Entitas Konvensional yang melakukan Transaksi Syariah.

## LAMPIRAN



Ket : Foto bersama Ibu Rusni, SH selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, dalam rangka pengajuan Surat Izin Penelitian Beserta menanyakan Tentang Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo.



Ket: Foto Bersama Ibu Karlina Ibrahim, S.akun Selaku Kaur Keuangan & Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gorontalo.



Ket : Foto dan Persembahan Ibu karlina, S. akun, H. Muhamud Ridwan selaku wakil ketua bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Yakop Dukalang selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Gorontalo dan Fadli Daud selaku kaur pengumpulan BAZNAS Kabupaten Gorontalo.




### **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana Proses Perencanaan Pengumpulan dalam Pengelolaan dana zakat ?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan pengumpulan dalam pengelolaan dana zakat ?
3. Bagaimana Proses pengendalian pengumpulan dalam pengelolaan dana zakat ?
4. Apakah kendala atau hambatan terkait proses pengumpulan dana zakat?
5. Apakah ada yang perlu dibenahi terkait hambatan pengumpulan dana zakat ?
6. Bagaimana proses perencanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam Pengelolaan dana zakat?
7. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat?
8. Bagaimana proses pengendalian dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ?
9. Apakah ada kendala atau hambatan terkait proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat?
10. Apakah ada yang perlu dibenahi terkait hambatan dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ?
11. Bagaimana pengakuan & pengukuran dalam keuangan dan pelaporan dana zakat ?
12. Bagaimana penyajian keuangan dan pelaporan dana zakat ?
13. Bagaimana pengungkapan keuangan dan pelaporan dana zakat ?
14. Apakah ada kendala atau hambatan terkait proses keuangan dan pelaporan dana zakat ?
15. Apakah ada yang perlu dibenahi terkait hambatan dalam proses keuangan dan pelaporan dana zakat ?

**BAZNAS Kabupaten Gorontalo**  
**RENCANA DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA APBN / APBD PROVINSI / APBD KABUPATEN KOTA**  
**Periode 1 July s/d 31 Desember 2019**

| No           | Keterangan  | APBN    |           |     | APBD Provinsi |           |     | APBD Kab/Kota |            |       |
|--------------|---|---------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|---------------|------------|-------|
|              |   | Rencana | Realisasi | %   | Rencana       | Realisasi | %   | Rencana       | Realisasi  | %     |
| 1            | Penggunaan Dana APBN / APBD   | 0       | 0         | N/A | 0             | 0         | N/A | 250000000     | 25.000.000 | 10,00 |
| 1.1          | Hak Keuangan Pimpinan   | 0       | 0         | N/A | 0             | 0         | N/A | 0             | 0          | N/A   |
| 1.2          | Biaya Administrasi Umum   | 0       | 0         | N/A | 0             | 0         | N/A | 2500000000    | 25.000.000 | 10,00 |
| 1.3          | Biaya Sosialisasi dan Koordinasi antar BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten, dan LAZ | 0       | 0         | N/A | 0             | 0         | N/A | 0             | 0          | N/A   |
| <b>Total</b> |   | 0       | 0         | N/A | 0             | 0         | N/A | 250.000.000   | 25.000.000 | 10,00 |

03 February 2020

  
 (H. Ismail H. Onu, S.Ag)

3 Jan 2020 / h

## BAZNAS Kabupaten Gorontalo

### RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN

Periode 1 July s/d 31 Desember 2019

| No           | Keterangan                             | Jumlah               |                      | %             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | Rencana              | Realisasi            |               |
| (1)          | (2)                                    | (3)                  | (4)                  | (5) = (4)/(3) |
| <b>1</b>     | <b>Zakat</b>                           | <b>3.000.000.000</b> | <b>7.622.506.553</b> | <b>254.08</b> |
| 1.1          | Zakat Maal perorangan                  | 240.000.000          | 375.605.652          | 156.50        |
| 1.2          | Zakat Maal Badan                       | 2.760.000.000        | 1.648.576.402        | 59.73         |
| 1.4          | Zakat Fitrah                           | 0                    | 5.598.324.499        | 0.00          |
| <b>2</b>     | <b>Infak/Sedekah</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>   |
| 2.1          | Infak/Sedekah Tidak Terikat            | 0                    | 0                    | 0.00          |
| 2.2          | Infak/Sedekah Terikat                  | 0                    | 0                    | 0.00          |
| <b>3</b>     | <b>Corporate Social Responsibility</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>   |
| 3.1          | Corporate Social Responsibility        | 0                    | 0                    | 0.00          |
| <b>4</b>     | <b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>   |
| 4.1          | Dana Sosial Keagamaan Lainnya          | 0                    | 0                    | 0.00          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>3.000.000.000</b> | <b>7.622.506.553</b> | <b>254.08</b> |

03 February 2020

Ketua,

( H. Ismail H. Onu, S.Ag )

**BAZNAS Kabupaten Gorontalo**  
**RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL**  
**Periode 1 July s/d 31 Desember 2019**

| No       | Keterangan  | Jumlah             |                    | %             |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------|
|          |   | Rencana            | Realisasi          |               |
| (1)      | (2)   | (3)                | (4)                | (5)=(4)/(3)   |
| <b>1</b> | <b>Penerimaan hak amil dari zakat</b>             |                    |                    |               |
| 1.1      | Penerimaan hak amil dari zakat                    | 375.000.000        | 375.453.960        | 100,12        |
| 1.2      | Penerimaan hak amil dari dana infak               | 0                  | 0                  | N/A           |
| 1.3      | Penerimaan hak amil dari dana CSR                 | 0                  | 0                  | N/A           |
| 1.4      | Penerimaan hak amil dari DSKL                     | 0                  | 0                  | N/A           |
| 1.5      | Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil    | 0                  | 0                  | N/A           |
| 1.6      | Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional | 0                  | 0                  | N/A           |
|          | <b>TOTAL</b>                                      | <b>375.000.000</b> | <b>375.453.960</b> | <b>100,12</b> |

| No       | Keterangan                      | Jumlah             |                    | %             |
|----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|          |                                 | Rencana            | Realisasi          |               |
| (1)      | (2)                             | (3)                | (4)                | (5)=(4)/(3)   |
| <b>2</b> | <b>Penggunaan Hak Amil</b>      |                    |                    |               |
| 2.1      | Belanja pegawai                 | 155.625.000        | 185                | 5/11          |
| 2.2      | Biaya publikasi dan dokumentasi | 11.375.000         | 96                 |               |
| 2.3      | Biaya perjalanan dinas          | 50.000.000         |                    | 0,00          |
| 2.4      | Beban administrasi umum         | 37.500.000         | 91.860.151         | 244,96        |
| 2.5      | Beban penyusutan                | 0                  | 0                  | N/A           |
| 2.6      | Pengadaan aset tetap            | 8.000.000          | 0                  | 0,00          |
| 2.7      | Biaya jasa pihak ketiga         | 0                  | 0                  | N/A           |
| 2.8      | Penggunaan lain hak amil        | 0                  | 0                  | N/A           |
|          | <b>TOTAL</b>                    | <b>262.500.000</b> | <b>375.453.960</b> | <b>143,03</b> |

03 Februari 2020

Ketua  
  
 (H. Ismail H. Onu, S.Ag)

**BAZNAS Kabupaten Gorontalo**  
**RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT**  
**Periode 1 July s/d 31 Desember 2019**

| No.      | Keterangan   | Orang          |                |     | Lembaga        |                |     |
|----------|--|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
|          |  | Rencana        | Realisasi      | %   | Rencana        | Realisasi      | %   |
| <b>A</b> | <b>PENGGALANGAN MUZAKI</b>   |                |                | N/A |                |                | N/A |
| <b>1</b> | <b>Realisasi Penggalangan Muzaki</b>                                       |                |                | N/A |                |                | N/A |
| 1.1      | Muzaki   | 3.000          | 3.000          | 100 | 0              | 0              | N/A |
| 1.2      | Munfik   | 0              | 0              | N/A | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| 1.3      | Donatur CSR/PKBL   | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A | 0              | 0              | N/A |
| 1.4      | Donatur DSKL   | 0              | 0              | N/A | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| <b>B</b> | <b>PENERIMA MANFAAT</b>  |                |                | N/A |                |                | N/A |
| <b>2</b> | <b>Realisasi Penerima Manfaat</b>  |                |                | N/A |                |                | N/A |
| 2.1      | Bidang Pendidikan  | 155            | 155            | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| 2.2      | Bidang Kesehatan   | 169            | 169            | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| 2.3      | Bidang Kemanusiaan   | 332            | 332            | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| 2.4      | Bidang Ekonomi   | 438            | 438            | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| 2.5      | Bidang Dakwah-Advokasi   | 743            | 743            | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |
| <b>3</b> | <b>Realisasi Pengentasan Kemiskinan</b>                                    |                |                | N/A |                |                | N/A |
| 3.1      | Mustahik (Bidang Ekonomi) yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS | 10             | 10             | 100 | tidak tersedia | tidak tersedia | N/A |

03 Februari 2020

Ketua,

( H. Ismail H. Ono, S.Ag )

4/11

# BAZNAS Kabupaten Gorontalo

## RENCANA & REALISASI PENERIMA MANFAAT PER ASNAF

Periode 1 July s/d 31 Desember 2019

| No  | Keterangan                          | Rencana<br>(Orang) | Realisasi<br>(Orang) | Capaian<br>(%) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1   | Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf  | 2146               | 2146                 | 100            |
| 2.1 | Penerima Manfaat Asnaf Fakir Miskin | 1.394              | 1.394                | 100            |
| 2.2 | Penerima Manfaat Asnaf Amil         | 9                  | 9                    | 100            |
| 2.3 | Penerima Manfaat Muallaf            | 0                  | 0                    | 0              |
| 2.4 | Penerima Manfaat Raqob              | 0                  | 0                    | 0              |
| 2.5 | Penerima Manfaat Gharimin           | 0                  | 0                    | 0              |
| 2.6 | Penerima Manfaat Sabilillah         | 743                | 743                  | 100            |
| 2.7 | Penerima Manfaat Ibnu Sabil         | 0                  | 0                    | 0              |

03 February 2020

Ketua,

(H. Ismail H. Onu, S.Ag.)



## BAZNAS Kabupaten Gorontalo

### RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

Periode 1 July s/d 31 Desember 2019

| No<br>(1)    | Keterangan<br>(2)                    | Jumlah               |                      | %            |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                      | Rencana<br>(3)       | Realisasi<br>(4)     |              |
| <b>1</b>     | <b>Penyaluran Dana Zakat</b>         | <b>2.655.000.000</b> |                      | <b>67</b>    |
| 1.1          | Bidang Pendidikan                    | 225.675.000          |                      | 15           |
| 1.2          | Bidang Kesehatan                     | 117.616.500          |                      | 89           |
| 1.3          | Bidang Kemanusiaan                   | 955.800.000          | 700.643.764          | 73,30        |
| 1.4          | Bidang Ekonomi                       | 756.409.500          | 145.958.481          | 19,30        |
| 1.5          | Bidang Dakwah-Advokasi               | 599.499.000          | 489.804.069          | 81,70        |
| <b>2</b>     | <b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>N/A</b>   |
| 2.1          | Bidang Pendidikan                    | 0                    | 0                    | N/A          |
| 2.2          | Bidang Kesehatan                     | 0                    | 0                    | N/A          |
| 2.3          | Bidang Kemanusiaan                   | 0                    | 0                    | N/A          |
| 2.4          | Bidang Ekonomi                       | 0                    | 0                    | N/A          |
| 2.5          | Bidang Dakwah-Advokasi               | 0                    | 0                    | N/A          |
| <b>3</b>     | <b>Penyaluran Dana CSR</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>N/A</b>   |
| 3.1          | Bidang Pendidikan                    | 0                    | 0                    | N/A          |
| 3.2          | Bidang Kesehatan                     | 0                    | 0                    | N/A          |
| 3.3          | Bidang Kemanusiaan                   | 0                    | 0                    | N/A          |
| 3.4          | Bidang Ekonomi                       | 0                    | 0                    | N/A          |
| 3.5          | Bidang Dakwah-Advokasi               | 0                    | 0                    | N/A          |
| <b>4</b>     | <b>Penyaluran DSKL</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>N/A</b>   |
| 4.1          | Bidang Pendidikan                    | 0                    | 0                    | N/A          |
| 4.2          | Bidang Kesehatan                     | 0                    | 0                    | N/A          |
| 4.3          | Bidang Kemanusiaan                   | 0                    | 0                    | N/A          |
| 4.4          | Bidang Ekonomi                       | 0                    | 0                    | N/A          |
| 4.5          | Bidang Dakwah-Advokasi               | 0                    | 0                    | N/A          |
| <b>Total</b> |                                      | <b>2.655.000.000</b> | <b>1.786.895.014</b> | <b>67,30</b> |

03 February 2020

Ketua,

( H. Ismail H. Onu, S.Ag )

## BAZNAS Kabupaten Gorontalo

### RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF

Periode 1 July s/d 31 Desember 2019

| No           | Keterangan                                       | Jumlah               |                      | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              |  | Rencana              | Realisasi            |              |
| (1)          | (2)  | (3)                  | (4)                  | (5)=(4)/(3)  |
| <b>1</b>     | <b>Penyaluran Dana Zakat</b>                     | <b>2.864.985.000</b> | <b>1.963.947.483</b> | <b>68.55</b> |
| 1.1          | Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir                | 5.835.000            | 423.301.122          | 7254.52      |
| 1.2          | Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin               | 2.188.125.000        | 1.018.355.192        | 46.54        |
| 1.3          | Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf              | 46.680.000           | 0                    | 0.00         |
| 1.4          | Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob                | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 1.5          | Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin             | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 1.6          | Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah         | 364.687.500          | 345.238.700          | 94.67        |
| 1.7          | Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil           | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 1.8          | Penyaluran Dana Zakat untuk Amil                 | 259.657.500          | 177.052.469          | 68.19        |
| <b>2</b>     | <b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>  |
| 2.1          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fakir        | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.2          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Miskin       | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.3          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Muallaf      | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.4          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Riqob        | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.5          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Gharimin     | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.6          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fisabilillah | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.7          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Ibnu Sabil   | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 2.8          | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil         | 0                    | 0                    | 0.00         |
| <b>3</b>     | <b>Penyaluran Dana CSR</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>  |
| 3.1          | Penyaluran Dana CSR                              | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 3.2          | Penyaluran Dana CSR (Dana Operasional)           | 0                    | 0                    | 0.00         |
| <b>4</b>     | <b>Penyaluran Dana DSKL</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0.00</b>  |
| 4.1          | Penyaluran Dana DSKL                             | 0                    | 0                    | 0.00         |
| 4.2          | Penyaluran Dana DSKL (Dana Operasional)          | 0                    | 0                    | 0.00         |
| <b>Total</b> |  | <b>2.864.985.000</b> | <b>1.963.947.483</b> | <b>68.55</b> |

03 February 2020

Ketua

( H. Ismail H. Onu, S.Ag )



**BAZNAS Kabupaten Gorontalo**  
**RENCANA DAN REALISASI BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI**  
**Periode 1 July s/d 31 Desember 2019**

| No           | Keterangan                         | Hak Amil           |                    |               | APBN/APBD          |                   |              |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
|              |                                    | Rencana            | Realisasi          | %             | Rencana            | Realisasi         | %            |
| <b>1</b>     | <b>Fungsi Koordinator</b>          | <b>19500000</b>    | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>250000000</b>   | <b>25.000.000</b> | <b>10,00</b> |
| 1.1          | Belanja pegawai                    | 0                  | 0                  | N/A           | 0                  | 0                 | N/A          |
| 1.2          | Biaya publikasi dan dokumentasi    | 4500000            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | N/A          |
| 1.3          | Biaya perjalanan dinas             | 10000000           | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | N/A          |
| 1.4          | Beban administrasi umum            | 5000000            | 0                  | 0,00          | 250000000          | 25.000.000        | 10,00        |
| 1.5          | Beban penyusutan                   | 0                  | 0                  | N/A           | 0                  | 0                 | N/A          |
| 1.6          | Pengadaan aset tetap               | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | 0,00         |
| 1.7          | Biaya jasa pihak ketiga            | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | 0,00         |
| 1.8          | Penggunaan lain fungsi koordinator | 0                  | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | 0,00         |
| <b>2</b>     | <b>Fungsi Operator</b>             | <b>237375000</b>   | <b>375.453.960</b> | <b>158,17</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>N/A</b>   |
| 2.1          | Belanja pegawai                    | 150000000          | 185.001.185        | 123,33        | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.2          | Biaya publikasi dan dokumentasi    | 6875000            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.3          | Biaya perjalanan dinas             | 40000000           | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.4          | Beban administrasi umum            | 32500000           | 190.452.775        | 586,01        | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.5          | Beban penyusutan                   | 0                  | 0                  | N/A           | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.6          | Pengadaan aset tetap               | 8000000            | 0                  | 0,00          | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.7          | Biaya jasa pihak ketiga            | 0                  | 0                  | N/A           | 0                  | 0                 | N/A          |
| 2.8          | Penggunaan lain fungsi operator    | 0                  | 0                  | N/A           | 0                  | 0                 | N/A          |
| <b>Total</b> |                                    | <b>256.875.000</b> | <b>375.453.960</b> | <b>146,16</b> | <b>250.000.000</b> | <b>25.000.000</b> | <b>10,00</b> |

03 February 2020

Ketua,

(H. Ismail H. Onu, S.Ag)

6/11



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN GORONTALO**

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 01/BAZNAS/KAB.GTLO/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusni Ibura, SH  
Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Gorontalo  
(Bidang SDM, Keuangan dan Pelaporan)

Menerangkan dengan benar kepada :

Nama : Adri A. Djafar  
NIM : E1117025  
Fakultas/Prodi : Ekonomi / Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Zakat,  
Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Gorontalo

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Limboto, 02 Maret 2021  
Pimpinan Baznas  
Wakil Ketua I,  
  
**Rusni Ibura, SH**

Sekretariat:

Jl. Achmad A. Wahab No. 78, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo  
Telp: (0435) 881027- Email: baznaskab.gorontalo@baznas.go.id

Rekening BAZNAS Bank SVU UTG (007.02.11.001296.3) 111111 (0279.01.041134.50.2) Bank Mandiri (1500011516646)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
• LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2554/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo  
di,-

Kabupaten Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :


Nama Mahasiswa : Adri A. Djafar  
NIM : E1117025  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

do. 15 Februari 2021

Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0025/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ADRIA, DJAFAR  
NIM : E1117025  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Zakat, Infaq dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Maret 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip